



**P U T U S A N**

**No. 499 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara para Terdakwa:

1 Nama : **Drs. NASRUDDIN AS., M.Hum bin ABU SYAMAH (Alm.);**

Tempat lahir : Sikabu;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 15 Desember 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Wahidin No.7, Kuta Tuha Blangpidie;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

2 Nama : **IDRUS HASAN bin M. HASAN;**

Tempat lahir : Aceh Selatan;

Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 5 September 1958;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Mata Ie, Kecamatan Blangpidie,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

3 Nama : **ERMISAL, S.Pd. bin T. ABBAS (Alm.);**

Tempat lahir : Susoh;

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 4 Maret 1952;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten  
Abdya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa pernah ditahan:

Hal. 1 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2010;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 8 Mei 2010;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 9 Mei 2010 sampai dengan tanggal 7 Juni 2010;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Juli 2010;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010;
- 11 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010;
- 12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa I. Drs. NASRUDDIN AS., M.Hum. bin ABU SYAMAH (Alm.) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Dana Alokasi Khusus tahun 2007 bersama-sama dengan Terdakwa II. IDRUS HASAN, S.Pd. bin M. HASAN selaku Kepala Bagian Bina Program pada Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya dan selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) serta Terdakwa III. ERMISAL, S.Pd. bin T. ABBAS (Alm.) selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya dan anggota Tim Monitoring dan Evaluasi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan November 2007 s.d. Juni 2008 atau setidaknya pada tahun 2007 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian negara, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2007 Kabupaten Aceh Barat Daya, mendapatkan bantuan DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp9.286.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006, tanggal 25 Desember 2006 tentang penetapan alokasi dan pedoman umum pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2007, kemudian diperkuat dengan Qanun Kabupaten Abdy No. 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2007 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No. 3A Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007, telah menetapkan dana pendamping sebesar 10% dalam APBD sebagai dana pendamping DAK 2007 sebesar Rp928.600.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga DAK Bidang Pendidikan TA 2007 berjumlah sebesar Rp10.214.600.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang sesuai dengan penjabaran APBD akan digunakan untuk merehabilitasi fisik dan non fisik 40 (empat puluh) SD Negeri dan MIN yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dan menunjang kelancaran pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan TA 2007, Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dengan Surat Keputusan No. 422/57728/2007, tanggal 18 Juni 2007, membentuk pelaksana panitia pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah DAK Bidang Pendidikan TA 2007 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dengan susunan sebagai berikut:
  - 1 Drs. Nasruddin AS., M. Hum., sebagai Penanggung Jawab Kegiatan;
  - 2 Idrus Hasan sebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan;
  - 3 Masriful sebagai Staf Teknis;
  - 4 Mansur sebagai Bendahara Pengeluaran;
  - 5 Masnijar sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran;

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Sapriadi sebagai Staf Administrasi;

Dengan tugas:

- 1 Mengadakan rapat/pertemuan dengan kepala sekolah penerima dana DAK;
- 2 Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan;
- 3 Memonitoring jalannya pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan;
- 4 Membuat laporan kegiatan dan monitoring evaluasi;

- Kemudian untuk menunjang pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007, telah dibentuk Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abdyo No. 422/57727/2007, tanggal 18 Juni 2007 yang terdiri dari:

- 1 Ermisal, S.Pd. sebagai Ketua;
- 2 Ir. Mohd Taviv, M.M. sebagai Sekretaris;
- 3 M. Yatim, S.E.;
- 4 Muhazam, S.E., M.M.;
- 5 Rahwadi, S.T.;
- 6 Muhammad Nizam;
- 7 Darwini, S.Pd. (3 s.d. 7 sebagai anggota);

- Di mana Tim Teknis atas proposal yang diajukan masing-masing Sekolah Dasar/ Madrasah di Kabupaten Abdyo melakukan evaluasi dan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengklarifikasi sesuai proposal yang masuk dari tiap Sekolah Dasar/Madrasah di Kabupaten Abdyo, sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Abdyo termasuk dalam kegiatan di kategori I berupa rehabilitasi dan peningkatan mutu;

- Selanjutnya untuk melaksanakan supervisi monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah pada kegiatan rehabilitasi berat/sedang gedung SD melalui dana DAK TA 2007 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Abdyo telah dikeluarkan Surat Tugas No. 094/57729/2007, tanggal 20 Juni 2007 yang terdiri dari:

- 1 Idrus Hasan (Kasubdin Bina Program) sebagai Ketua;

No. urut 2 s.d. 9 sebagai anggota yaitu:

- 2 Drs. Zulkifli (Subdin Madas);
- 3 Ermisal, S.Pd. (Kabag TU);
- 4 Drs. Musdar Usman (Kasubdin Pendidikan Menengah);
- 5 M. Najib Abdul Azis, S.Ag. (Kasubdin Dayah dan LPS);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kusmayadi, S.Pd. (Kasi Tintis Madas);
- 7 Masnijar (Staf Bina Program);
- 8 Masriful, A.Ma. (Staf Bina Program);
- 9 Mainizar, S.Pd. (Staf Bina Program);
- Bahwa dari hasil seleksi yang dilakukan Tim Teknis selanjutnya diusulkan Sekolah Dasar/Madrasah di Kabupaten Abdy yang akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus tahun 2007 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy kepada Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya untuk ditetapkan. Dari usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy tersebut yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Abdy No. 1 tahun 2007 tentang penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2007 dengan rincian:

No	NAMA SEKOLAH	DAK (Rp)	PENDAMPIN G (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	232.150.000	90.538.000	322.688.000
2	SDN 2 Meunasah Sukon	232.150.000	23.215.000	255.365.000
3	SDN 2 Sejahtera	232.150.000	23.215.000	255.365.000
4	SDN Blang Dalam	232.150.000	23.215.000	255.365.000
5	SDN 1 Meurandeh	232.150.000	23.215.000	255.365.000
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	232.150.000	23.215.000	255.365.000
7	SDN 1 Ie Mirah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
8	SDN 1 Ie Lhob	232.150.000	23.215.000	255.365.000
9	SDN 2 Ie Lhob	232.150.000	23.215.000	255.365.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	232.150.000	23.215.000	255.365.000
11	SDN Pang Kawa	232.150.000	23.215.000	255.365.000
12	SDN Kp. Adan	232.150.000	23.215.000	255.365.000
13	SDN Bineh Krueng	232.150.000	23.215.000	255.365.000
14	SDN Rambong	232.150.000	23.215.000	255.365.000
15	SDN Suak Labu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
16	SDN Drien Kipah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
17	MIN Blangpidie	232.150.000	23.215.000	255.365.000
18	SDN Alue Mengota	232.150.000	23.215.000	255.365.000
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
20	SDN Iku Lhung	232.150.000	23.215.000	255.365.000
21	SDN Kuta Makmu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
22	SDN Ladang Neubok	232.150.000	23.215.000	255.365.000
23	SDN 2 Pante Pirak	232.150.000	23.215.000	255.365.000
24	SDN Gadang	232.150.000	23.215.000	255.365.000

Hal. 5 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



25	SDN Ujung Padang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
26	SDN Padang Panjang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
27	SDN Rubek Meupayong	232.150.000	23.215.000	255.365.000
28	SDN Percontohan K. Batee	232.150.000	23.215.000	255.365.000
29	SDN Kuala Terubu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
30	SDN 1 Krueng Batee	232.150.000	23.215.000	255.365.000
31	SDN 1 Blang Makmu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
32	SDN Gaulanggang Gajah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
33	SDN Lhok Gajah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
34	SDN Kota Bahagia	232.150.000	23.215.000	255.365.000
35	SDN 3 Pante Rakyat	232.150.000	23.215.000	255.365.000
36	SDN 4 Pante Rakyat	232.150.000	23.215.000	255.365.000
37	SDN 1 Alue Jerjak	232.150.000	23.215.000	255.365.000
38	SDN 2 Ie Mirah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
39	SDN 1 Gunung Samarinda	232.150.000	23.215.000	255.365.000
40	SDN 2 Gunung Samarinda	232.150.000	23.215.000	255.365.000
<b>JUMLAH</b>		<b>9.286.000.000</b>	<b>995.932.000</b>	<b>10.281.932.000</b>

- Bahwa sekitar bulan November 2007 jumlah penerimaan dana tiap sekolah dilakukan perubahan yang tidak lagi dengan penetapan APBD 2007 dan mengikuti proporsi dana antara komponen a (rehabilitasi fisik sekolah) dan komponen b (pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan) ditetapkan 60 : 40. Hal ini berlaku bagi Kabupaten/Kota dengan IKK = 1 di mana alokasi dana per sekolahnya ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, dengan perubahan sebagai berikut:

No	NAMA SEKOLAH	DAK (Rp)	PENDAMPIN G (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	282.490.909	28.249.091	310.740.000
2	SDN 2 Meunasah Sukon	252.945.455	25.249.545	278.240.000
3	SDN 2 Sejahtera	197.900.000	19.790.000	217.690.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SDN Blang Dalam	318.125.000	31.812.500	349.937.500
5	SDN 1 Meurandeh	236.345.455	23.634.545	259.980.000
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	264.718.182	26.471.818	291.190.000
7	SDN 1 Ie Mirah	259.181.818	25.918.182	285.100.000
8	SDN 1 Ie Lhoeb	277.065.455	22.706.545	249.772.000
9	SDN 2 Ie Lhoeb	219.090.909	21.909.091	241.000.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	218.799.091	21.879.909	240.679.000
11	SDN Padang Kawa	269.690.909	26.969.092	296.660.000
12	SDN 2 Kp. Adan	240.354.545	24.035.455	264.390.000
13	SDN Bineh Krueng	245.109.091	24.510.909	269.620.000
14	SDN Rambong	169.341.818	16.934.182	186.276.000
15	SDN Suak Labu	269.409.091	26.940.909	296.350.000
16	SDN Drien Kipah	243.881.818	24.388.182	268.270.000
17	MADRASAH Blangpidie	228.369.636	22.836.364	251.200.000
18	SDN Alue Mengota	235.630.455	23.563.045	259.193.500
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	211.047.273	21.104.727	232.152.000
20	SDN Iku Lhung	224.690.909	22.469.091	247.160.000
21	SDN 2 Kuta Makmu	200.000.000	20.000.000	220.000.000
22	SDN Ladang Neubok	206.125.000	20.612.500	226.737.500
23	SDN 2 Pante Pirak	227.242.045	22.724.205	249.966.250
24	SDN Gadang	231.009.318	23.100.932	254.110.250
25	SDN Ujung Padang	197.945.455	19.794.545	217.740.000
26	SDN Padang Panjang	271.568.182	27.156.818	298.725.000
27	SDN Rubek Meupayong	175.000.000	17.500.000	192.500.000
28	SDN Percontohan K. Batee	149.545.455	14.954.545	164.500.000
29	SDN Kuala Terubu	247.522.727	24.753.273	272.275.000
30	SDN 1 Krueng Batee	247.818.182	24.781.818	272.600.000
31	SDN 1 Blang Makmu	182.590.409	18.359.691	201.950.000
32	SDN Gaulanggang Gajah	194.363.636	19.436.364	213.800.000
33	SDN Lhok Gajah	250.909.091	25.090.909	276.000.000
34	SDN Kota Bahagia	278.877.273	27.887.727	306.765.000
35	SDN 3 Pantee Rakyat	163.965.909	16.396.591	180.362.500
36	SDN 4 Pantee Rakyat	289.250.000	28.925.000	318.175.000
37	SDN 1 Alue Jerjak	229.240.000	22.974.000	252.214.000

Hal. 7 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



38	SDN 2 Ie Mirah	153.729.091	15.372.909	169.102.000
39	SDN 1 Gunung Samarinda	293.434.091	29.343.409	321.777.500
40	SDN 2 Gunung Samarinda	280.181.818	28.019.182	308.283.000
TOTAL		9.286.000.000	928.600.000	10.214.600.000

- Setelah ditetapkannya 40 (empat puluh) sekolah di Kabupaten Abdy yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007, maka sekitar bulan November 2007 bertempat di SD Percontohan Susoh dilakukan sosialisasi dan pertemuan dengan 40 (empat puluh) Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2007 yang dihadiri oleh:

- 1 Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
- 2 Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. selaku Kasubdin Bina Program dan selaku Ketua Tim Supervisi dan Monitoring dan selaku Pejabat Pengendali Kegiatan (PTK), dan;
- 3 Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. selaku Kabag TU Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dan selaku Ketua Tim Teknis;

Dalam sosialisasi yang diadakan tersebut, 40 (empat puluh) para Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2007, tidak pernah diberikan sosialisasi tentang bagaimana tata cara pelaksanaan DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, dan Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, namun yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah mengatur kepala sekolah untuk mengerjakan rehabilitasi sekolah terlebih dahulu sebelum uangnya dicairkan dan mengatur sekolah untuk menyerahkan uang pembelian mebel ke Dinas Pendidikan dan mengarahkan kepada sekolah untuk memesan dan mengambil pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan pada Koes Sofyan, karena adanya fee sebesar 10% dari nilai pengadaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sebagai akibat tidak dilakukannya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2007, pelaksanaan DAK Pendidikan tidak





dilaksanakan secara swakelola dan seluruh sekolah penerima DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2007 tidak ada membentuk “Organisasi Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah” yang susunan panitianya terdiri dari satu orang Ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, satu orang ketua bidang pembangunan/rehabilitasi, satu orang ketua bidang pengadaan sarana sekolah/madrasah, dan beberapa orang anggota yang terdiri dari tiga orang anggota bidang pembangunan/rehabilitasi gedung dan tiga orang anggota bidang pengadaan sarana sekolah/madrasah, yang mencerminkan unsur-unsur sekolah/adrasah (pimpinan sekolah/madrasah, guru, dan karyawan), komite sekolah dan masyarakat. Sebagai bentuk dan tata cara pelaksanaan DAK Pendidikan dilaksanakan secara swakelola di mana dalam pelaksanaannya melibatkan unsur sekolah, komite sekolah dan masyarakat yang ada di sekitarnya sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2007;

- Bahwa tanpa memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, dan Surat Edaran No. 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, Terdakwa I Drs. Nasruddin AS., M.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya bersama-sama dengan Terdakwa II. Idrus Hasan selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Mansur dan Masnijar sejak bulan Desember 2007 s.d. Juni 2008 telah mentransfer uang DAK Bidang Pendidikan TA 2007 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp9.286.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten. Abdyas sebesar Rp928.600.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), ke-39 (tiga puluh sembilan) rekening pribadi atas nama Kepala Sekolah Dasar Negeri dan 1 (satu) rekening giro atas nama MIN Blangpidie dengan

Hal. 9 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan sebesar Rp10.214.600.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang DAK Bidang Pendidikan di terima oleh Kepala Sekolah penerima DAK Pendidikan 2007, sesuai dengan arahan dan sepengetahuan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bersama-sama dengan Terdakwa II. Idrus Hasan S.Pd. dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. sekitar bulan Desember 2007 setiap kepala sekolah penerima DAK Pendidikan datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten. Aceh Barat Daya di Padang Meurante Blangpidie, untuk menyetorkan uang fee/imbalan sebesar 10% dari jumlah dana rehabilitasi fisik kepada Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya dan uang pembelian meubelair sekolah yang dibeli dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Aceh Barat Daya, yang uang setoran tersebut pada awalnya diterima oleh Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. dan selanjutnya penyetoran uang fee diterima oleh saksi Masnijar, S.Pd., yang sesuai dengan bukti pencatatan penerimaan uang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	NAMA SEKOLAH	Fee TAHAP I (Rp)	Fee TAHAP II (Rp)	TOTAL (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	9.322.200	9.400.000	18.722.200
2	SDN 2 Meunasah Sukon	8.347.200	7.200.000	15.547.200
3	SDN 2 Sejahtera	6.530.700	2.980.000	9.510.700
4	SDN Blang Dalam	8.077.800	6.000.000	14.077.800
5	SDN 1 Meurandeh	7.799.400	1.500.000	9.299.400
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	8.735.700	8.100.000	16.835.700
7	SDN 1 Ie Mirah	8.238.000	6.972.000	15.210.000
8	SDN 1 Ie Lhoeb	7.493.160	5.200.000	12.693.160
9	SDN 2 Ie Lhoeb	7.230.000	4.600.000	11.830.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	7.220.370	4.590.000	11.810.370
11	SDN Padang Kawa	8.899.800	8.500.000	17.399.800
12	SDN 2 Kp. Adan	7.931.700	6.250.000	14.181.700
13	SDN Bineh Krueng	8.088.600	6.620.000	14.708.600
14	SDN Rambong	5.588.280	3.338.000	8.926.280
15	SDN Suak Labu	8.890.500	8.490.000	17.380.500
16	SDN Drien Kipah	8.048.100	6.500.000	14.548.100
17	MIN Blangpidie	7.536.000	5.300.000	12.836.000
18	SDN Alue Mengota	7.775.805	5.625.000	13.400.805
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	6.964.560	4.000.000	10.964.560

10



20	SDN Ikhu Lhung	7.414.800	---	7.414.800
21	SDN 2 Kuta Makmu	6.600.000	3.000.000	9.600.000
22	SDN Ladang Neubok	6.802.125	3.600.000	10.402.125
23	SDN 2 Pante Pirak	7.251.488	4.670.138	11.921.626
24	SDN Gadang	7.353.308	5.800.000	13.153.308
25	SDN Ujung Padang	6.532.200	3.830.000	10.362.200
26	SDN Padang Panjang	8.478.750	6.628.720	15.107.470
27	SDN Rubek Meupayong	7.726.800	5.476.200	13.203.000
28	SDN Percontohan K. Batee	4.935.000	---	4.935.000
29	SDN Kuala Terubu	8.168.250	6.800.000	14.968.250
30	SDN 1 Krueng Batee	8.103.000	5.853.000	13.956.000
31	SDN 1 Blang Makmur	6.058.500	1.885.000	7.943.500
32	SDN Gaulanggang Gajah	8.929.800	6.670.000	15.599.800
33	SDN Lhok Gajah	7.230.000	4.200.000	11.430.000
34	SDN Kota Bahagia	7.971.300	6.300.000	14.271.300
35	SDN 3 Pantee Rakyat	7.510.875	---	7.510.875
36	SDN 4 Pantee Rakyat	8.390.250	6.140.250	14.530.500
37	SDN 1 Alue Jerjak	7.468.920	5.177.480	12.646.400
38	SDN 2 Ie Mirah	7.593.060	5.167.000	12.760.060
39	SDN 1 Gunung Samarinda	8.735.700	---	8.735.700
40	SDN 2 Gunung Samarinda	8.196.000	6.874.000	15.070.000
TOTAL		306.168.000	199.520.000	505.688.000

Bahwa uang hasil setoran fee dari Kepala Sekolah penerima DAK Pendidikan TA 2007 yang seluruhnya sebesar Rp505.688.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bersama-sama dengan Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, dengan rincian sesuai dengan bukti-bukti tanda terima terkait yaitu:

a Drs. Nasruddin AS., M.Hum. sebesar Rp246.342.426,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian tanda terima tertanggal:

- Tanggal 23 Desember 2007 Rp 115.000.000,00
- Tanggal 27 Desember 2007 Rp 15.000.000,00
- Tanggal 11 Februari 2008 Rp 4.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal 14 Maret 2008	Rp	5.000.000,00
• Tanggal 17 Maret 2008	Rp	2.500.000,00
• Tanggal 18 Maret 2008	Rp	10.000.000,00
• Tanggal 30 April 2008	Rp	1.000.000,00
• Tanggal 10 Mei 2008	Rp	2.000.000,00
• Tanggal 5 Agustus 2008	Rp	25.000.000,00
• Tanggal 4 Februari 2008	Rp	5.000.000,00
• Tanggal 3 Juli 2008	Rp	1.500.000,00
• Tanggal 9 Juli 2008	Rp	3.000.000,00
• Tanggal 25 Oktober 2008	Rp	1.500.000,00
• Tanggal 12 Juni 2008	Rp	45.000.000,00
• Tanggal 22 April 2008	Rp	236.405,00
• Tanggal 21 Juli 2008	Rp	295.212,00
• Tanggal 19 November 2008	Rp	310.809,00
• Tanggal 31 Januari 2008	Rp	<u>10.000.000,00</u>
	Rp	246.342.426,00

b Idrus Hasan, S.Pd. sebesar Rp57.350.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tanda terima tertanggal:

• Tanggal 17 Mei 2007	Rp	3.500.000,00
• Tanggal 10 Juni 2007	Rp	3.000.000,00
• Tanggal 2 Oktober 2007	Rp	5.000.000,00
• Tanggal 13 Oktober 2007	Rp	1.500.000,00
• Tanggal 20 November 2007	Rp	6.000.000,00
• Tanggal 13 Desember 2007	Rp	14.100.000,00
• Tanggal 13 Desember 2007	Rp	3.750.000,00
• Tanggal 15 Desember 2007	Rp	6.000.000,00
• Tanggal 26 Desember 2007	Rp	10.000.000,00
• Tanggal 31 Januari 2008	Rp	<u>5.000.000,00</u>
	Rp	57.350.000,00

c Ermisal, S.Pd. sebesar Rp87.900.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian tanda terima tertanggal:

• Tanggal 11 Februari 2008	Rp	10.000.000,00
----------------------------	----	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal 15 Februari 2008	Rp	39.500.000,00
• Tanggal 11 Agustus 2008	Rp	1.000.000,00
• Tanggal 18 Oktober 2008	Rp	15.000.000,00
• Tanggal 4 Mei 2009	Rp	10.000.000,00
• Tanggal 16 Juli 2008	Rp	1.000.000,00
• Tanggal 15 Mei 2009	<u>Rp</u>	<u>11.400.000,00</u>
	Rp	87.900.000,00

Selain dari penggunaan uang fee dari kepala sekolah sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula penggunaan uang yang dilakukan oleh pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya atas sepengetahuan dan persetujuan para Terdakwa;

d Mansur, S.Pd. dengan bukti tanda terima tertanggal:

• Tanggal 13 Desember 2007	Rp	7.000.000,00
• Tanggal 2007	<u>Rp</u>	<u>10.000.000,00</u>
	Rp	17.000.000,00 (telah disita)

e M. Saleh, dengan bukti tanda terima tertanggal:

• Tanggal 3 Juli 2008	Rp	1.000.000,00
-----------------------	----	--------------

f Musdar Usman, dengan bukti tanda terima tertanggal:

• Tanggal 27 Agustus 2008	Rp	3.000.000,00
---------------------------	----	--------------

g Masnizar, dengan bukti tanda terima tertanggal:

• Tanggal 18 Desember 2008	Rp	5.000.000,00 (telah disita)
----------------------------	----	-----------------------------

Selain penggunaan uang fee sebagaimana telah disebutkan di atas, uang fee yang berasal dari DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, digunakan pula untuk pembayaran kebutuhan dan kepentingan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan bukti-bukti penggunaan tertanggal:

• Tanggal 15 Desember 2007	Rp	600.000,00
• Tanggal 17 Desember 2007	Rp	1.100.000,00
• Tanggal 24 November 2007	Rp	834.500,00
• Tanggal 17 Desember 2007	Rp	2.700.000,00
• Tanggal 8 Februari 2008	Rp	700.000,00
• Tanggal 9 Februari 2008	Rp	600.000,00
• Tanggal 2008	Rp	300.000,00
• Tanggal 26 April 2008	Rp	1.200.000,00

Hal. 13 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2008 Rp 210.000,00
  - Tanggal 1 Juli 2008 Rp 18.900.000,00
  - Tanggal 4 Februari 2008 Rp 964.500,00
  - Tanggal 11 April 2008 Rp 3.057.500,00
  - Tanggal 11 Agustus 2008 Rp 350.000,00
  - Tanggal 3 April 2007 Rp 650.000,00
  - Tanggal 26 April 2008 Rp 835.000,00
  - Tanggal 24 Maret 2008 Rp 500.000,00
  - Tanggal 5 Mei 2008 Rp 300.000,00
  - Tanggal 13 Maret 2008 Rp 2.000.000,00
  - Tanggal 26 April 2008 Rp 618.150,00
  - Tanggal 3 Oktober 2007 Rp 600.000,00
  - Tanggal 22 Agustus 2007 Rp 2.007.000,00
- Rp 39.026.650,00

- Untuk pembelian mebelair dan lemari perpustakaan/loker yang diminta untuk disetorkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan arahan dan sepengetahuan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bersama-sama dengan Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. uangnya telah diterima oleh saksi Masnijar, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA SEKOLAH	MEBELAIR (Rp)	LOKER (Rp)	TOTAL (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	18.000.000	4.500.000	22.500.000
2	SDN 2 Meunasah Sukon	18.000.000	4.500.000	22.500.000
3	SDN 2 Sejahtera	18.000.000	4.500.000	22.500.000
4	SDN Blang Dalam	18.000.000	-	18.000.000
5	SDN 1 Meurandeh	18.000.000	4.500.000	22.500.000
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	18.000.000	4.500.000	22.500.000
7	SDN 1 Ie Mirah	18.000.000	4.500.000	22.500.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SDN 1 Ie Lhoeb	18.000.000	4.500.000	22.500.000
9	SDN 2 Ie Lhoeb	18.000.000	4.500.000	22.500.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	18.000.000	4.500.000	22.500.000
11	SDN Padang Kawa	18.000.000	4.500.000	22.500.000
12	SDN 2 Kp. Adan	18.000.000	4.500.000	22.500.000
13	SDN Bineh Krueng	18.000.000	4.500.000	22.500.000
14	SDN Rambong	18.000.000	4.500.000	22.500.000
15	SDN Suak Labu	18.000.000	4.500.000	22.500.000
16	SDN Drien Kipah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
17	MIN Blangpidie	18.000.000	4.500.000	22.500.000
18	SDN Alue Mengota	18.000.000	4.500.000	22.500.000
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	18.000.000	4.500.000	22.500.000
20	SDN Ikhu Lhung	18.000.000	4.500.000	22.500.000
21	SDN 2 Kuta Makmu	18.000.000	4.500.000	22.500.000
22	SDN Ladang Neubok	18.000.000	4.500.000	22.500.000
23	SDN 2 Pante Pirak	18.000.000	4.500.000	22.500.000
24	SDN Gadang	18.000.000	4.500.000	22.500.000
25	SDN Ujung Padang	18.000.000	-	18.000.000
26	SDN Padang Panjang	18.000.000	4.500.000	22.500.000
27	SDN Rubek Meupayong	18.000.000	4.500.000	22.500.000
28	SDN Percontohan K. Batee	18.000.000	4.500.000	22.500.000
29	SDN Kuala Terubu	18.000.000	4.500.000	22.500.000
30	SDN 1 Krueng Batee	18.000.000	4.500.000	22.500.000
31	SDN 1 Blang Makmur	18.000.000	4.500.000	22.500.000

Hal. 15 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



32	SDN Gaulanggang Gajah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
33	SDN Lhok Gajah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
34	SDN Kota Bahagia	18.000.000	4.500.000	22.500.000
35	SDN 3 Pantee Rakyat	18.000.000	4.500.000	22.500.000
36	SDN 4 Pantee Rakyat	18.000.000	4.500.000	22.500.000
37	SDN 1 Alue Jerjak	18.000.000	4.500.000	22.500.000
38	SDN 2 Ie Mirah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
39	SDN 1 Gunung Samarinda	18.000.000	4.500.000	22.500.000
40	SDN 2 Gunung Samarinda	18.000.000	4.500.000	22.500.000
TOTAL		720.000.000	171.000.000	891.000.000

- Bahwa pengadaan mebelair dan loker sebesar Rp891.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang diambil alih pengadaannya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya atas arahan dan sepengetahuan oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bersama-sama Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. adalah dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari pengadaan tersebut dan atas pengambilan keuntungan dari pengadaan tersebut, telah berhasil disita uang tunai sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dari saksi Masnijar, S.Pd.;
- Bukan hanya fee dan pengambilan keuntungan dari pengadaan mebelair dan loker sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Abdyia yang dipimpin oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. telah pula melakukan pungutan liar kepada Kepala Sekolah penerima DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dengan memungut biaya administrasi pelaksanaan DAK yang telah disediakan dalam APBD Kabupaten Abdyia 2007 yaitu uang untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/sekolah, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);



- Bahwa dari pengadaan sarana perpustakaan mencakup alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sarana multimedia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diarahkan dan sepengetahuan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum, Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd., dengan sepengetahuan para Terdakwa setiap Kepala Sekolah telah menerima fee/imbalan dari Koes Sofyan (DPO) yang seluruhnya sebesar Rp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta) dan dikarenakan buku-buku yang diadakan tidak lengkap dan komputer serta mesin ketik ada yang dalam keadaan rusak, kepala sekolah tidak membayar uang pengadaannya sampai dengan barang yang tidak lengkap/rusak dilengkapi dan dari uang pengadaan tersebut ada pula diserahkan oleh kepala sekolah kepada Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kepala Sekolah	Rincian Penyimpangan DAK/BUKU		
	Fee yang diterima Kepala Sekolah	Uang Buku pada Kepala sekolah	Pembayaran Kepsek pada Ermisal, S.Pd.
Zulkifli, S.Pd.	10.000.000	-	-
H.Syarifuddin	10.000.000	10.000.000	-
Aidil Akbar	10.000.000	-	-
T.R.Aziz, S.Pd.	10.000.000	-	-
Nasrizal, S.Pd.	10.000.000	-	-
Junaidi, S.Pd.	10.000.000	-	-
Tarmizi, S.Pd.	10.000.000	5.000.000	-
Syariban	10.000.000	10.000.000	-
Hasmainur, A.Ma.	10.000.000	12.000.000	28.000.000
Raifin	10.000.000	-	-
M. Saleh Yuni	10.000.000	-	-
Kharimuiddin, A.Ma.Pd	10.000.000	-	-
Muda Cut, S.Pd	10.000.000	-	-
Minarni, S.Pd	10.000.000	-	-
M. Arifin	10.000.000	-	-
Suardi Adly	10.000.000	10.000.000	30.000.000
Muzakir, A.Ma.Pd.	10.000.000	-	-
Yunizar	3.000.000	-	-
Yusmadi	10.000.000	-	5.000.000
Zulkifli Ama.	10.000.000	10.000.000	30.000.000
Maryani	10.000.000	-	-



Yardha	10.000.000	-	-
Rosmawar	10.000.000	-	-
Masrizal	10.000.000	-	-
Suria Darman	10.000.000	-	20.000.000
Yusmarhadi	10.000.000	-	26.500.000
M. Thamim	10.000.000	-	-
Sabirin, A.Ma	10.000.000	30.000.000	10.000.000
Hasbi Bin Yong Cut.	10.000.000	-	-
Rabiatul Adawiyah	10.000.000	-	-
Hasbi, S.Pd.	10.000.000	-	-
Salmin, S.Pd.	10.000.000	-	-
HM Nazar	10.000.000	-	-
Abdus Samad	10.000.000	-	-
Zubir	10.000.000	-	-
Mariani	10.000.000	-	-
Fikri	10.000.000	-	-
Bustami	10.000.000	10.000.000	-
Marzuki	10.000.000	4.000.000	-
Tasfin Mirdas	10.000.000	-	-
	<b>397.000.000</b>	<b>106.000.000</b>	<b>149.000.000</b>

- Bahwa dari penyimpangan penggunaan uang pengadaan sarana perpustakaan yang mencakup alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sarana multimedia, telah berhasil disita uang tunai sebesar Rp503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah) yang berasal dari uang fee yang diterima kepala sekolah sebesar Rp397.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta) dan sisa uang buku yang masih berada pada pihak Kepala Sekolah sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) masih ada dalam penguasaan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd.;
- Sedangkan Koes Sofyan sebagai pihak yang melakukan pengadaan sarana perpustakaan mencakup alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sarana multi media yang dilakukannya atas arahan dan permintaan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. dan sepengetahuan Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd., sampai saat ini belum tertangkap dan telah dimasukkan dalam Daftar Pencairan Orang (DPO);



- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bersama-sama Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd., dengan tidak mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, dan Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang telah dapat dihitung yaitu:

- 1 Uang Negara yang berasal dari uang DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dari komponen (a) untuk kegiatan rehabilitasi fisik sekolah sebesar Rp6.214.000.000,00 (enam miliar dua ratus empat belas juta rupiah), yang digunakan tidak sesuai sasaran sebesar Rp627.688.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu:

- Dari uang fee yang disetorkan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp505.688.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Pengambilan keuntungan dalam pengadaan sarana mebelair dan lemari perpustakaan sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Pungutan untuk pembuatan Surat Perintah Kerja sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari seluruh kepala sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2007;

- 1 Uang Negara yang berasal dari uang DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dari Komponen (b) untuk kegiatan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang digunakan tidak sesuai sasaran sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian yaitu:

- Uang fee dari oleh Koes Sofyan kepada 40 Kepala Sekolah sebesar Rp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);



- Sisa uang pengadaan sarana pendidikan yang tidak sesuai sasaran yang dikuasai kepala sekolah sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- Sisa pengadaan sarana pendidikan yang tidak sesuai sasaran dan dikuasai oleh Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Akibat tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Penanggung jawab Kegiatan, Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. selaku Kabag Bina Program dan Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. selaku Kabag TU Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dan anggota Tim Monitoring, dalam pelaksanaan program DAK 2007 di Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 Negara/Daerah mengalami kerugian sebesar Rp1.279.688.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp653.278.100,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana pada Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bin Abu Syamah (Alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. bin M. Hasan dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. bin T. Abbas (Alm.) turut melakukan perbuatan pidana antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2007 Kabupaten Aceh Barat Daya, mendapatkan bantuan DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp9.286.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 128/PMK.07/2006, tanggal 25 Desember 2006 tentang penempatan Alokasi dan pedoman umum pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2007, kemudian diperkuat dengan Qanun Kabupaten Abdy No. 1 tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2007 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No. 3A Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007, telah menetapkan dana pendamping sebesar 10% dalam APBD sebagai dana pendamping DAK 2007 sebesar Rp928.600.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga DAK Bidang Pendidikan TA 2007 berjumlah sebesar Rp10.214.600.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang sesuai dengan penjabaran APBD akan digunakan untuk merehabilitasi fisik dan non fisik 40 (empat puluh) SD Negeri dan MIN yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dan menunjang kelancaran pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan TA 2007, Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dengan Surat Keputusan No. 422/57728/ 2007, tanggal 18 Juni 2007, membentuk pelaksana panitia pembangunan/ rehabilitasi gedung sekolah DAK Bidang Pendidikan TA 2007 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan sebagai berikut:
  - 1 Drs. Nasruddin AS., M. Hum., sebagai Penanggung Jawab Kegiatan;
  - 2 Idrus Hasan sebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan;
  - 3 Masriful sebagai Staf Teknis;
  - 4 Mansur sebagai Bendahara Pengeluaran;
  - 5 Masnijar sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - 6 Sapriadi sebagai Staf Administrasi;Dengan tugas:
  - 1 Mengadakan rapat/pertemuan dengan kepala sekolah penerima dana DAK;
  - 2 Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan;
  - 3 Memonitoring jalannya pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan;
  - 4 Membuat laporan kegiatan dan monitoring evaluasi;

Hal. 21 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian untuk menunjang pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007, telah dibentuk Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy No. 422/57727/2007, tanggal 18 Juni 2007 yang terdiri dari:
  - 1 Ermisal, S.Pd. sebagai Ketua;
  - 2 Ir. Mohd Taviv, M.M. sebagai Sekretaris;
  - 3 M. Yatim, S.E.;
  - 4 Muhazam, S.E., M.M.;
  - 5 Rahwadi, S.T.;
  - 6 Muhammad Nizam;
  - 7 Darwini, S.Pd. (3 s.d. 7 sebagai anggota);
- Di mana Tim Teknis atas Proposal yang diajukan masing-masing Sekolah Dasar/ Madrasah di Kabupaten Abdy melakukan evaluasi dan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengklarifikasi sesuai proposal yang masuk dari tiap Sekolah Dasar/ Madrasah di Kabupaten Abdy, sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy termasuk dalam kegiatan di Kategori I berupa rehabilitasi dan peningkatan mutu;
- Selanjutnya untuk melaksanakan supervisi monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah pada kegiatan rehabilitasi berat/ sedang gedung SD melalui dana DAK TA 2007 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy telah dikeluarkan Surat Tugas No. 094/57729/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang terdiri dari:
  - 1 Idrus Hasan (Kasubdin Bina Program) sebagai Ketua;No. urut 2 s.d. 9 sebagai anggota yaitu:
  - 2 Drs. Zulkifli (Subdin Madas);
  - 3 Ermisal, S.Pd. (Kabag TU);
  - 4 Drs. Musdar Usman (Kasubdin Pendidikan Menengah);
  - 5 M. Najib Abdul Azis, S.Ag. (Kasubdin Dayah dan LPS);
  - 6 Kusmayadi, S.Pd. (Kasi Tents Madas);
  - 7 Masnijar (Staf Bina Program);
  - 8 Masriful, A.Ma. (Staf Bina Program);
  - 9 Mainizar, S.Pd. (Staf Bina Program);
- Bahwa dari hasil seleksi yang dilakukan Tim Teknis selanjutnya diusulkan Sekolah Dasar/ Madrasah di Kabupaten Abdy yang akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy kepada Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya untuk ditetapkan. Dari usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy tersebut yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Abdy No. 1 tahun 2007 tentang penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2007 dengan rincian:

No	NAMA SEKOLAH	DAK (Rp)	PENDAMPIN G (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	232.150.000	90.538.000	322.688.000
2	SDN 2 Meunasah Sukon	232.150.000	23.215.000	255.365.000
3	SDN 2 Sejahtera	232.150.000	23.215.000	255.365.000
4	SDN Blang Dalam	232.150.000	23.215.000	255.365.000
5	SDN 1 Meurandeh	232.150.000	23.215.000	255.365.000
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	232.150.000	23.215.000	255.365.000
7	SDN 1 Ie Mirah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
8	SDN 1 Ie Lhob	232.150.000	23.215.000	255.365.000
9	SDN 2 Ie Lhob	232.150.000	23.215.000	255.365.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	232.150.000	23.215.000	255.365.000
11	SDN Pang Kawa	232.150.000	23.215.000	255.365.000
12	SDN Kp. Adan	232.150.000	23.215.000	255.365.000
13	SDN Bineh Krueng	232.150.000	23.215.000	255.365.000
14	SDN Rambong	232.150.000	23.215.000	255.365.000
15	SDN Suak Labu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
16	SDN Drien Kipah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
17	MIN Blangpidie	232.150.000	23.215.000	255.365.000
18	SDN Alue Mengota	232.150.000	23.215.000	255.365.000
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
20	SDN Iku Lhung	232.150.000	23.215.000	255.365.000
21	SDN Kuta Makmu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
22	SDN Ladang Neubok	232.150.000	23.215.000	255.365.000
23	SDN 2 Pante Pirak	232.150.000	23.215.000	255.365.000
24	SDN Gadang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
25	SDN Ujung Padang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
26	SDN Padang Panjang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
27	SDN Rubek Meupayong	232.150.000	23.215.000	255.365.000
28	SDN Percontohan K. Batee	232.150.000	23.215.000	255.365.000
29	SDN Kuala Terubu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
30	SDN 1 Krueng Batee	232.150.000	23.215.000	255.365.000

Hal. 23 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	SDN 1 Blang Makmu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
32	SDN Gaulanggang Gajah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
33	SDN Lhok Gajah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
34	SDN Kota Bahagia	232.150.000	23.215.000	255.365.000
35	SDN 3 Pante Rakyat	232.150.000	23.215.000	255.365.000
36	SDN 4 Pante Rakyat	232.150.000	23.215.000	255.365.000
37	SDN 1 Alue Jerjak	232.150.000	23.215.000	255.365.000
38	SDN 2 Ie Mirah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
39	SDN 1 Gunung Samarinda	232.150.000	23.215.000	255.365.000
40	SDN 2 Gunung Samarinda	232.150.000	23.215.000	255.365.000
<b>JUMLAH</b>		<b>9.286.000.000</b>	<b>995.932.000</b>	<b>10.281.932.000</b>

- Akan tetapi dalam pelaksanaannya sekitar bulan November 2007 telah dilakukan perubahan penetapan alokasi tiap sekolah sebagaimana di atas, yang tidak mempedomani Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	NAMA SEKOLAH	DAK (Rp)	PENDAMPING (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	282.490.909	28.249.091	310.740.000
2	SDN 2 Meunasah Sukon	252.945.455	25.249.545	278.240.000
3	SDN 2 Sejahtera	197.900.000	19.790.000	217.690.000
4	SDN Blang Dalam	318.125.000	31.812.500	349.937.500
5	SDN 1 Meurandeh	236.345.455	23.634.545	259.980.000
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	264.718.182	26.471.818	291.190.000
7	SDN 1 Ie Mirah	259.181.818	25.918.182	285.100.000
8	SDN 1 Ie Lhoeb	277.065.455	22.706.545	249.772.000
9	SDN 2 Ie Lhoeb	219.090.909	21.909.091	241.000.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	218.799.091	21.879.909	240.679.000
11	SDN Padang Kawa	269.690.909	26.969.092	296.660.000
12	SDN 2 Kp. Adan	240.354.545	24.035.455	264.390.000
13	SDN Bineh Krueng	245.109.091	24.510.909	269.620.000
14	SDN Rambong	169.341.818	16.934.182	186.276.000



15	SDN Suak Labu	269.409.091	26.940.909	296.350.000
16	SDN Drien Kipah	243.881.818	24.388.182	268.270.000
17	MADRASAH Blangpidie	228.369.636	22.836.364	251.200.000
18	SDN Alue Mengota	235.630.455	23.563.045	259.193.500
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	211.047.273	21.104.727	232.152.000
20	SDN Iku Lhung	224.690.909	22.469.091	247.160.000
21	SDN 2 Kuta Makmu	200.000.000	20.000.000	220.000.000
22	SDN Ladang Neubok	206.125.000	20.612.500	226.737.500
23	SDN 2 Pante Pirak	227.242.045	22.724.205	249.966.250
24	SDN Gadang	231.009.318	23.100.932	254.110.250
25	SDN Ujung Padang	197.945.455	19.794.545	217.740.000
26	SDN Padang Panjang	271.568.182	27.156.818	298.725.000
27	SDN Rubek Meupayong	175.000.000	17.500.000	192.500.000
28	SDN Percontohan K. Batee	149.545.455	14.954.545	164.500.000
29	SDN Kuala Terubu	247.522.727	24.753.273	272.275.000
30	SDN 1 Krueng Batee	247.818.182	24.781.818	272.600.000
31	SDN 1 Blang Makmu	182.590.409	18.359.691	201.950.000
32	SDN Gaulanggang Gajah	194.363.636	19.436.364	213.800.000
33	SDN Lhok Gajah	250.909.091	25.090.909	276.000.000
34	SDN Kota Bahagia	278.877.273	27.887.727	306.765.000
35	SDN 3 Pantee Rakyat	163.965.909	16.396.591	180.362.500
36	SDN 4 Pantee Rakyat	289.250.000	28.925.000	318.175.000
37	SDN 1 Alue Jerjak	229.240.000	22.974.000	252.214.000
38	SDN 2 Ie Mirah	153.729.091	15.372.909	169.102.000
39	SDN 1 Gunung Samarinda	293.434.091	29.343.409	321.777.500
40	SDN 2 Gunung Samarinda	280.181.818	28.019.182	308.283.000
TOTAL		9.286.000.000	928.600.000	10.214.600.000

- Setelah ditetapkan 40 (empat puluh) sekolah di Kabupaten Abdy yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007, maka sekitar bulan November 2007 telah dilakukan sosialisasi dengan bertempat di SD Percontohan Susoh, telah dilakukan pertemuan 40 (empat puluh) Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2007 yang dihadiri oleh:
  - Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan;





- Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. selaku Kasubdin Bina Program dan selaku Ketua Tim Supervisi dan Monitoring dan selaku Pejabat Pengendali Kegiatan (PTK), dan;
- Terdakwa III. Ermisal, S.Pd selaku Kabag TU Dinas Pendidikan Kabupaten Abdya dan selaku Ketua Tim Teknis;
- Akan tetapi dalam sosialisasi tersebut para Terdakwa tidak mensosialisasi adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA 2007 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, dan Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, sedangkan isi materi sosialisasi yang diberikan diantaranya adalah:
  - 1 Menyuruh kepada setiap Kepala Sekolah untuk melaksanakan pekerjaan fisik dan rehabilitasi terlebih dahulu, sebelum penerima bantuan DAK Bidang Pendidikan dilakukan pencairan di rekening masing-masing sekolah;
  - 2 Mengarahkan dan meminta setiap Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pengadaan sarana perpustakaan mencakup alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sarana multimedia dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menandatangani surat pemesanan kepada Koes Sofyan (kuasa direktur CV Dunia Ilmu) yang ikut hadir dalam acara tersebut, dengan menjanjikan adanya fee dari pengadaan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3 Meminta Kepala Sekolah penerima DAK Pendidikan TA 2007, untuk menyetorkan uang fee/imbalan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 10% dari dana rehabilitasi fisik setelah dipotong dengan biaya pembuatan mebelair dan lemari perpustakaan/ loker;
  - 4 Meminta kepada Kepala Sekolah untuk memesan dan menyerahkan uang pembuatan mebelair ruang kelas dan lemari perpustakaan/loker untuk dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5 Meminta kepada Kepala Sekolah untuk menyerahkan uang jerih payah dalam pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/sekolah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Meminta kepada Kepala Sekolah untuk menyerahkan uang pembuatan papan nama proyek DAK TA 2007 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan TA 2007, Dinas Pendidikan Kabupaten. Abdya, dalam sosialisasi yang diadakan atau sebelumnya tidak pernah memberikan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh sekolah dengan melibatkan unsur sekolah, komite sekolah dan masyarakat yang ada di sekitarnya dengan dibentuknya “Organisasi Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah” yang susunan panitianya terdiri dari satu orang Ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, satu orang ketua bidang pembangunan/rehabilitasi, satu orang ketua bidang pengadaan sarana sekolah/madrasah, dan beberapa orang anggota yang terdiri dari tiga orang anggota bidang pembangunan/ rehabilitasi gedung dan tiga orang anggota bidang pengadaan sarana sekolah/madrasah, yang mencerminkan unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan sekolah/ madrasah, guru, dan karyawan), komite sekolah dan masyarakat, sebagaimana secara jelas telah diatur dalam Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 4 tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2007;
- Dengan tidak terbentuknya Organisasi Panitia Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dalam pelaksanaan penyaluran uang DAK Bidang Pendidikan TA 2007, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA 2007 tidak mencapai sasaran yang diharapkan oleh pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, dan Surat Edaran No. 643/C/ KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007;
- Kenyataannya dalam pelaksanaan penyaluran uang DAK Bidang Pendidikan TA 2007 ke sekolah, tanpa memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 tanggal 29

Hal. 27 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, dan Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, dengan sengaja sejak bulan Desember 2007 s.d. Juni 2008 telah mentransfer uang DAK Bidang Pendidikan TA 2007 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp9.286.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Abuya sebesar Rp928.600.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), ke-39 (tiga puluh sembilan) rekening pribadi atas nama Kepala Sekolah Dasar Negeri dan 1 (satu) rekening giro atas nama Min Blangpidie dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.214.600.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Dari pencairan DAK tersebut, sejak bulan Desember 2007, setiap kepala sekolah penerima DAK, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya di Padang Meurante Blangpidie, secara bertahap telah menyetorkan uang fee/ imbalan sebesar 10% dari jumlah dana rehabilitasi fisik setelah dipotong dengan uang mebelair kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Aceh Barat Daya yang pada awalnya diterima oleh Terdakwa II, Idrus Hasan, S.Pd. dan selanjutnya penyeteroran uang fee diterima oleh saksi Masnijar, S.Pd., dengan rincian tiap sekolah sebagai berikut:

No	NAMA SEKOLAH	Fee TAHAP I (Rp)	Fee TAHAP II (Rp)	TOTAL (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	9.322.200	9.400.000	18.722.200
2	SDN 2 Meunasah Sukon	8.347.200	7.200.000	15.547.200
3	SDN 2 Sejahtera	6.530.700	2.980.000	9.510.700
4	SDN Blang Dalam	8.077.800	6.000.000	14.077.800
5	SDN 1 Meurandeh	7.799.400	1.500.000	9.299.400
6	SDN Uj.	8.735.700	8.100.000	16.835.700



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanoh Manggeng			
7	SDN 1 Ie Mirah	8.238.000	6.972.000	15.210.000
8	SDN 1 Ie Lhoeb	7.493.160	5.200.000	12.693.160
9	SDN 2 Ie Lhoeb	7.230.000	4.600.000	11.830.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	7.220.370	4.590.000	11.810.370
11	SDN Padang Kawa	8.899.800	8.500.000	17.399.800
12	SDN 2 Kp. Adan	7.931.700	6.250.000	14.181.700
13	SDN Bineh Krueng	8.088.600	6.620.000	14.708.600
14	SDN Rambong	5.588.280	3.338.000	8.926.280
15	SDN Suak Labu	8.890.500	8.490.000	17.380.500
16	SDN Drien Kipah	8.048.100	6.500.000	14.548.100
17	MIN Blangpidie	7.536.000	5.300.000	12.836.000
18	SDN Alue Mengota	7.775.805	5.625.000	13.400.805
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	6.964.560	4.000.000	10.964.560
20	SDN Ikhu Lhung	7.414.800	---	7.414.800
21	SDN 2 Kuta Makmu	6.600.000	3.000.000	9.600.000
22	SDN Ladang Neubok	6.802.125	3.600.000	10.402.125
23	SDN 2 Pante Pirak	7.251.488	4.670.138	11.921.626
24	SDN Gadang	7.353.308	5.800.000	13.153.308
25	SDN Ujung Padang	6.532.200	3.830.000	10.362.200
26	SDN	8.478.750	6.628.720	15.107.470

Hal. 29 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



	Padang Panjang			
27	SDN Rubek Meupayong	7.726.800	5.476.200	13.203.000
28	SDN Percontohan K. Batee	4.935.000	---	4.935.000
29	SDN Kuala Terubu	8.168.250	6.800.000	14.968.250
30	SDN 1 Krueng Batee	8.103.000	5.853.000	13.956.000
31	SDN 1 Blang Makmur	6.058.500	1.885.000	7.943.500
32	SDN Gaulanggang Gajah	8.929.800	6.670.000	15.599.800
33	SDN Lhok Gajah	7.230.000	4.200.000	11.430.000
34	SDN Kota Bahagia	7.971.300	6.300.000	14.271.300
35	SDN 3 Pantee Rakyat	7.510.875	---	7.510.875
36	SDN 4 Pantee Rakyat	8.390.250	6.140.250	14.530.500
37	SDN 1 Alue Jerjak	7.468.920	5.177.480	12.646.400
38	SDN 2 Ie Mirah	7.593.060	5.167.000	12.760.060
39	SDN 1 Gunung Samarinda	8.735.700	---	8.735.700
40	SDN 2 Gunung Samarinda	8.196.000	6.874.000	15.070.000
TOTAL		306.168.000	199.520.000	505.688.000

- Selain dari pada uang fee di atas, dengan sengaja telah mengambil keuntungan dari pengadaan mebelair dan lemari perpustakaan/loker yang dilakukan oleh sekolah dengan mengarahkan sekolah untuk membeli mebelair dan lemari perpustakaan/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loker dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Abdya yang dilakukan oleh tiap Kepala Sekolah atas arahan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Abdya, yang uangnya disetorkan kepada saksi Masnihar, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA SEKOLAH	MEBELAIR (Rp)	LOKER (Rp)	TOTAL (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	18.000.000	4.500.000	22.500.000
2	SDN 2 Meunasah Sukon	18.000.000	4.500.000	22.500.000
3	SDN 2 Sejahtera	18.000.000	4.500.000	22.500.000
4	SDN Blang Dalam	18.000.000	-	18.000.000
5	SDN 1 Meurandeh	18.000.000	4.500.000	22.500.000
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	18.000.000	4.500.000	22.500.000
7	SDN 1 Ie Mirah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
8	SDN 1 Ie Lhoeb	18.000.000	4.500.000	22.500.000
9	SDN 2 Ie Lhoeb	18.000.000	4.500.000	22.500.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	18.000.000	4.500.000	22.500.000
11	SDN Padang Kawa	18.000.000	4.500.000	22.500.000
12	SDN 2 Kp. Adan	18.000.000	4.500.000	22.500.000
13	SDN Bineh Krueng	18.000.000	4.500.000	22.500.000
14	SDN Rambong	18.000.000	4.500.000	22.500.000
15	SDN Suak Labu	18.000.000	4.500.000	22.500.000
16	SDN Drien Kipah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
17	MIN Blangpidie	18.000.000	4.500.000	22.500.000
18	SDN Alue Mengota	18.000.000	4.500.000	22.500.000

Hal. 31 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	18.000.000	4.500.000	22.500.000
20	SDN Ikhu Lhung	18.000.000	4.500.000	22.500.000
21	SDN 2 Kuta Makmu	18.000.000	4.500.000	22.500.000
22	SDN Ladang Neubok	18.000.000	4.500.000	22.500.000
23	SDN 2 Pante Pirak	18.000.000	4.500.000	22.500.000
24	SDN Gadang	18.000.000	4.500.000	22.500.000
25	SDN Ujung Padang	18.000.000	-	18.000.000
26	SDN Padang Panjang	18.000.000	4.500.000	22.500.000
27	SDN Rubek Meupayong	18.000.000	4.500.000	22.500.000
28	SDN Percontohan K. Batee	18.000.000	4.500.000	22.500.000
29	SDN Kuala Terubu	18.000.000	4.500.000	22.500.000
30	SDN 1 Krueng Batee	18.000.000	4.500.000	22.500.000
31	SDN 1 Blang Makmur	18.000.000	4.500.000	22.500.000
32	SDN Gaulanggang Gajah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
33	SDN Lhok Gajah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
34	SDN Kota Bahagia	18.000.000	4.500.000	22.500.000
35	SDN 3 Pantee Rakyat	18.000.000	4.500.000	22.500.000
36	SDN 4 Pantee Rakyat	18.000.000	4.500.000	22.500.000
37	SDN 1 Alue Jerjak	18.000.000	4.500.000	22.500.000
38	SDN 2 Ie Mirah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
39	SDN 1 Gunung Samarinda	18.000.000	4.500.000	22.500.000
40	SDN 2 Gunung Samarinda	18.000.000	4.500.000	22.500.000
TOTAL		720.000.000	171.000.000	891.000.000





- Dari pengadaan mebelair dan loker sebesar Rp891.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah), telah diambil keuntungan dari pengadaan tersebut sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bukan hanya fee dan pengambilan keuntungan dari pengadaan mebelair dan loker, Dinas Pendidikan Kabupaten. Abdy yang dipimpin oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. telah pula melakukan pungutan liar atas biaya yang telah disediakan dalam APBD Kabupaten Abdy 2007 yaitu uang untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/sekolah, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Kemudian dari pengadaan sarana perpustakaan mencakup alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sarana multimedia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diarahkan oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. selaku Kabag TU, pada saat dilakukan sosialisasi di SD Percontohan Susoh, atas sepengetahuan para Terdakwa setiap Kepala Sekolah telah menerima fee/imbalance dari Koes Sofyan (DPO), sehingga pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dalam pengadaannya dan sampai saat ini masih terdapatnya uang buku yang dikuasai oleh Kepala Sekolah karena buku tidak lengkap, sarana komputer dan mesin ketik dalam keadaan rusak dan dari uang buku yang masih ditahan oleh kepala sekolah adanya pula diminta dan diterima oleh Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kepala Sekolah	Rincian Penyimpangan DAK/BUKU		
	Fee yang diterima Kepala Sekolah	Uang Buku pada Kepala sekolah	Pembayaran Kepsek pada Ermisal, S.Pd.
Zulkifli, S.Pd.	10.000.000	-	-
H.Syarifuddin	10.000.000	10.000.000	-
Aidil Akbar	10.000.000	-	-
T.R.Aziz, S.Pd.	10.000.000	-	-
Nasrizal, S.Pd.	10.000.000	-	-
Junaidi, S.Pd.	10.000.000	-	-
Tarmizi, S.Pd.	10.000.000	5.000.000	-
Syariban	10.000.000	10.000.000	-

Hal. 33 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmainur, A.Ma.	10.000.000	12.000.000	28.000.000
Raifin	10.000.000	-	-
M. Saleh Yuni	10.000.000	-	-
Kharimuddin, A.Ma.Pd	10.000.000	-	-
Muda Cut, S.Pd	10.000.000	-	-
Minarni, S.Pd	10.000.000	-	-
M. Arifin	10.000.000	-	-
Suardi Adly	10.000.000	10.000.000	30.000.000
Muzakir, A.Ma.Pd.	10.000.000	-	-
Yunizar	3.000.000	-	-
Yusmadi	10.000.000	-	5.000.000
Zulkifli Ama.	10.000.000	10.000.000	30.000.000
Maryani	10.000.000	-	-
Yardha	10.000.000	-	-
Rosmawar	10.000.000	-	-
Masrizal	10.000.000	-	-
Suria Darman	10.000.000	-	20.000.000
Yusmarhadi	10.000.000	-	26.500.000
M. Thamim	10.000.000	-	-
Sabirin, A.Ma	10.000.000	30.000.000	10.000.000
Hasbi Bin Yong Cut.	10.000.000	-	-
Rabiatul Adawiyah	10.000.000	-	-
Hasbi, S.Pd.	10.000.000	-	-
Salmin, S.Pd.	10.000.000	-	-
HM Nazar	10.000.000	-	-
Abdus Samad	10.000.000	-	-
Zubir	10.000.000	-	-
Mariani	10.000.000	-	-
Fikri	10.000.000	-	-
Bustami	10.000.000	10.000.000	-
Marzuki	10.000.000	4.000.000	-
Tasfin Mirdas	10.000.000	-	-
	<b>397.000.000</b>	<b>106.000.000</b>	<b>149.000.000</b>

- Kemudian dari fee dan uang buku yang masih berada pada pihak Kepala Sekolah sebesar Rp505.688.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari uang Negara telah disita sedangkan sisanya masih ada dalam penguasaan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uang yang disetorkan oleh Kepala Sekolah sebesar Rp505.688.000,00 (lima ratus lima juta rupiah enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang disetorkan kepada saksi Masnijar, secara nyata telah digunakan oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy, Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. selaku Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. selaku Kabag TU Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy untuk kepentingan pribadi dan dipergunakan oleh orang lain yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan lain yang tidak diatur oleh penggunaan DAK bidang pendidikan TA 2007 dengan rincian:

a Drs. Nasruddin AS., M.Hum.;

• Tanggal 23 Desember 2007	Rp	115.000.000,00
• Tanggal 27 Desember 2007	Rp	15.000.000,00
• Tanggal 11 Februari 2008	Rp	4.000.000,00
• Tanggal 14 Maret 2008	Rp	5.000.000,00
• Tanggal 17 Maret 2008	Rp	2.500.000,00
• Tanggal 18 Maret 2008	Rp	10.000.000,00
• Tanggal 30 April 2008	Rp	1.000.000,00
• Tanggal 10 Mei 2008	Rp	2.000.000,00
• Tanggal 5 Agustus 2008	Rp	25.000.000,00
• Tanggal 4 Februari 2008	Rp	5.000.000,00
• Tanggal 3 Juli 2008	Rp	1.500.000,00
• Tanggal 9 Juli 2008	Rp	3.000.000,00
• Tanggal 25 Oktober 2008	Rp	1.500.000,00
• Tanggal 12 Juni 2008	Rp	45.000.000,00
• Tanggal 22 April 2008	Rp	236.405,00
• Tanggal 21 Juli 2008	Rp	295.212,00
• Tanggal 19 November 2008	Rp	310.809,00
• Tanggal 31 Januari 2008	Rp	<u>10.000.000,00</u>
	Rp	246.342.426,00

b Idrus Hasan, S.Pd.:

• Tanggal 17 Mei 2007	Rp	3.500.000,00
• Tanggal 10 Juni 2007	Rp	3.000.000,00
• Tanggal 2 Oktober 2007	Rp	5.000.000,00

Hal. 35 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal 13 Oktober 2007	Rp	1.500.000,00
• Tanggal 20 November 2007	Rp	6.000.000,00
• Tanggal 13 Desember 2007	Rp	14.100.000,00
• Tanggal 13 Desember 2007	Rp	3.750.000,00
• Tanggal 15 Desember 2007	Rp	6.000.000,00
• Tanggal 26 Desember 2007	Rp	10.000.000,00
• Tanggal 31 Januari 2008	<u>Rp</u>	<u>5.000.000,00</u>
	Rp	57.350.000,00

c Ermisal, S.Pd.:

• Tanggal 11 Februari 2008	Rp	10.000.000,00
• Tanggal 15 Februari 2008	Rp	39.500.000,00
• Tanggal 11 Agustus 2008	Rp	1.000.000,00
• Tanggal 18 Oktober 2008	Rp	15.000.000,00
• Tanggal 4 Mei 2009	Rp	10.000.000,00
• Tanggal 16 Juli 2008	Rp	1.000.000,00
• Tanggal 15 Mei 2009	<u>Rp</u>	<u>11.400.000,00</u>
	Rp	87.900.000,00

d Mansur, S.Pd. dengan bukti tanda terima tertanggal:

• Tanggal 13 Desember 2007	Rp	7.000.000,00
• Tanggal 2007	<u>Rp</u>	<u>10.000.000,00</u>
	Rp	17.000.000,00 (telah disita)

e M. Saleh, dengan bukti tanda terima tertanggal:

• Tanggal 3 Juli 2008	Rp	1.000.000,00
-----------------------	----	--------------

f Musdar Usman, dengan bukti tanda terima tertanggal:

• Tanggal 27 Agustus 2008	Rp	3.000.000,00
---------------------------	----	--------------

g Masnihar, dengan bukti tanda terima tertanggal:

• Tanggal 18 Desember 2008	Rp	5.000.000,00 (telah disita)
----------------------------	----	-----------------------------

h Kantor Dinas Pendidikan:

• Tanggal 15 Desember 2007	Rp	600.000,00
• Tanggal 17 Desember 2007	Rp	1.100.000,00
• Tanggal 24 November 2007	Rp	834.500,00
• Tanggal 17 Desember 2007	Rp	2.700.000,00
• Tanggal 8 Februari 2008	Rp	700.000,00



• Tanggal 9 Februari 2008	Rp	600.000,00
• Tanggal 2008	Rp	300.000,00
• Tanggal 26 April 2008	Rp	1.200.000,00
• Tanggal 30 Juni 2008	Rp	210.000,00
• Tanggal 1 Juli 2008	Rp	18.900.000,00
• Tanggal 4 Februari 2008	Rp	964.500,00
• Tanggal 11 April 2008	Rp	3.057.500,00
• Tanggal 11 Agustus 2008	Rp	350.000,00
• Tanggal 3 April 2007	Rp	650.000,00
• Tanggal 26 April 2008	Rp	835.000,00
• Tanggal 24 Maret 2008	Rp	500.000,00
• Tanggal 5 Mei 2008	Rp	300.000,00
• Tanggal 13 Maret 2008	Rp	2.000.000,00
• Tanggal 26 April 2008	Rp	618.150,00
• Tanggal 3 Oktober 2007	Rp	600.000,00
• Tanggal 22 Agustus 2007	Rp	<u>2.007.000,00</u>
	Rp	39.026.650,00

- Sedangkan Koes Sofyan sebagai pelaku yang melakukan pengadaan sarana perpustakaan mencakup alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sarana multimedia atas arahan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bersama-sama dengan Terdakwa II. Idrus Hasan S.Pd. dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. sampai saat ini belum tertangkap dan telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa secara nyata telah terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 yang dapat dihitung yaitu:
  - 1 Yang berasal dari Komponen (a) yaitu kegiatan rehabilitasi fisik sekolah yang tidak digunakan sesuai sasaran yang seluruhnya sebesar Rp627.688.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu:
    - Dari uang fee yang disetorkan oleh Kepala Sekolah sebesar Rp505.688.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 37 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



- Pengambilan keuntungan dalam pengadaan sarana mebelair dan lemari perpustakaan sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
  - Pungutan untuk pembuatan Surat Perintah Kerja sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari seluruh Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2007;
- 2 Yang berasal dari Komponen (b) yaitu kegiatan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan yang tidak dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran dan sisanya harus disetorkan kembali ke kas negara yang seluruhnya sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian yaitu:
- Pemberian fee oleh Koes Sofyan kepada Kepala Sekolah sebesar Rp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
  - Sisa uang pengadaan sarana pendidikan yang tidak sesuai sasaran yang dikuasai kepala sekolah sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
  - Sisa pengadaan sarana pendidikan yang tidak sesuai sasaran dan dikuasai oleh Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Akibat tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., H.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermisal, S.Pd. selaku Kabag TU Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dalam pelaksanaan program DAK 2007 telah mengakibatkan Negara/Daerah mengalami kerugian sebesar Rp1.279.688.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp653.278.100,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bin Abu Syamah (Alm.) diangkat sebagai Pj. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Infokom





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan SK Bupati Aceh Barat Daya No. Peg.821.22/514/2004, tanggal 4 November 2004, Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. bin M. Hasan diangkat sebagai Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dengan SK Bupati Aceh Barat Daya No. Peg.821.23/216/2007, tanggal 3 Juli 2007 dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. bin T. Abbas (Alm.) diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan SK Bupati Aceh Barat Daya No. Peg.821.23/216/2007, tanggal 3 Juli 2007. Secara bersama-sama selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya turut melakukan perbuatan pidana antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2007 Kabupaten Aceh Barat Daya, mendapatkan bantuan DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp9.286.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006, tanggal 25 Desember 2006 tentang penetapan Alokasi dan pedoman umum pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2007, kemudian diperkuat dengan Qanun Kabupaten Abdy No. 1 tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2007 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No. 3A Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007, telah menetapkan dana pendamping sebesar 10% dalam APBD sebagai dana pendamping DAK 2007 sebesar Rp928.600.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga DAK Bidang Pendidikan TA 2007 berjumlah sebesar Rp10.214.600.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang sesuai dengan penjabaran APBD akan digunakan untuk merehabilitasi fisik dan non fisik 40 (empat puluh) SD Negeri dan MIN yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dan menunjang kelancaran pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan TA 2007, Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dengan Surat

Hal. 39 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 422/57728/2007, tanggal 18 Juni 2007, membentuk pelaksana panitia pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah DAK Bidang Pendidikan TA 2007 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dengan susunan sebagai berikut:

- 1 Drs. Nasruddin AS., M.Hum., sebagai Penanggung Jawab Kegiatan;
- 2 Idrus Hasan sebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan;
- 3 Masriful sebagai Staf Teknis;
- 4 Mansur sebagai Bendahara Pengeluaran;
- 5 Masnijar sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- 6 Sapriadi sebagai Staf Administrasi;

Dengan tugas:

- 1 Mengadakan rapat/pertemuan dengan kepala sekolah penerima dana DAK;
  - 2 Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan;
  - 3 Memonitoring jalannya pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan;
  - 4 membuat laporan kegiatan dan monitoring evaluasi;
- Kemudian untuk menunjang pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007, telah dibentuk Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy No. 422/57727/2007, tanggal 18 Juni 2007 yang terdiri dari:
    - 1 Ermisal, S.Pd. sebagai Ketua;
    - 2 Ir. Mohd Taviv, M.M. sebagai Sekretaris;
    - 3 M. Yatim, S.E.;
    - 4 Muhazam, S.E., M.M.;
    - 5 Rahwadi, S.T.;
    - 6 Muhammad Nizam;
    - 7 Darwini, S.Pd. (3 s.d. 7 sebagai anggota);
  - Di mana Tim Teknis atas Proposal yang diajukan masing-masing Sekolah Dasar/Madrasah di Kabupaten Abdy melakukan evaluasi dan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengklarifikasi sesuai proposal yang masuk dari tiap Sekolah Dasar/Madrasah di Kabupaten Abdy, sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy termasuk dalam kegiatan di Kategori I berupa rehabilitasi dan peningkatan mutu;
  - Selanjutnya untuk melaksanakan supervisi monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah pada kegiatan rehabilitasi berat/ sedang gedung SD melalui dana DAK TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Abdyta telah dikeluarkan Surat Tugas No. 094/57729/2007, tanggal 20 Juni 2007 yang terdiri dari:

1 Idrus Hasan (Kasubdin Bina Program) sebagai Ketua;

No. urut 2 s.d. 9 sebagai anggota yaitu:

2 Drs. Zulkifli (Subdin Madas);

3 Ermisal, S.Pd. (Kabag TU);

4 Drs. Musdar Usman (Kasubdin Pendidikan Menengah);

5 M. Najib Abdul Azis, S.Ag. (Kasubdin Dayah dan LPS);

6 Kusmayadi, S.Pd. (Kasi Tentis Madas);

7 Masnijar (Staf Bina Program);

8 Masriful, A.Ma. (Staf Bina Program);

9 Mainizar, S.Pd. (Staf Bina Program);

- Bahwa dari hasil seleksi yang dilakukan Tim Teknis selanjutnya diusulkan Sekolah Dasar/Madrasah di Kabupaten Abdyta yang akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus tahun 2007 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Abdyta kepada Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya untuk ditetapkan. Dari usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Abdyta tersebut yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Abdyta No. 1 tahun 2007 tentang penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2007 dengan rincian:

No	NAMA SEKOLAH	DAK (Rp)	PENDAMPIN G (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	232.150.000	90.538.000	322.688.000
2	SDN 2 Meunasah Sukon	232.150.000	23.215.000	255.365.000
3	SDN 2 Sejahtera	232.150.000	23.215.000	255.365.000
4	SDN Blang Dalam	232.150.000	23.215.000	255.365.000
5	SDN 1 Meurandeh	232.150.000	23.215.000	255.365.000
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	232.150.000	23.215.000	255.365.000
7	SDN 1 Ie Mirah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
8	SDN 1 Ie Lhob	232.150.000	23.215.000	255.365.000
9	SDN 2 Ie Lhob	232.150.000	23.215.000	255.365.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	232.150.000	23.215.000	255.365.000
11	SDN Pang Kawa	232.150.000	23.215.000	255.365.000
12	SDN Kp. Adan	232.150.000	23.215.000	255.365.000
13	SDN Bineh Krueng	232.150.000	23.215.000	255.365.000
14	SDN Rambong	232.150.000	23.215.000	255.365.000

Hal. 41 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



15	SDN Suak Labu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
16	SDN Drien Kipah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
17	MIN Blangpidie	232.150.000	23.215.000	255.365.000
18	SDN Alue Mengota	232.150.000	23.215.000	255.365.000
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
20	SDN Iku Lhung	232.150.000	23.215.000	255.365.000
21	SDN Kuta Makmu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
22	SDN Ladang Neubok	232.150.000	23.215.000	255.365.000
23	SDN 2 Pante Pirak	232.150.000	23.215.000	255.365.000
24	SDN Gadang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
25	SDN Ujung Padang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
26	SDN Padang Panjang	232.150.000	23.215.000	255.365.000
27	SDN Rubek Meupayong	232.150.000	23.215.000	255.365.000
28	SDN Percontohan K. Batee	232.150.000	23.215.000	255.365.000
29	SDN Kuala Terubu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
30	SDN 1 Krueng Batee	232.150.000	23.215.000	255.365.000
31	SDN 1 Blang Makmu	232.150.000	23.215.000	255.365.000
32	SDN Gaulanggang Gajah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
33	SDN Lhok Gajah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
34	SDN Kota Bahagia	232.150.000	23.215.000	255.365.000
35	SDN 3 Pante Rakyat	232.150.000	23.215.000	255.365.000
36	SDN 4 Pante Rakyat	232.150.000	23.215.000	255.365.000
37	SDN 1 Alue Jerjak	232.150.000	23.215.000	255.365.000
38	SDN 2 Ie Mirah	232.150.000	23.215.000	255.365.000
39	SDN 1 Gunung Samarinda	232.150.000	23.215.000	255.365.000
40	SDN 2 Gunung Samarinda	232.150.000	23.215.000	255.365.000
<b>JUMLAH</b>		<b>9.286.000.000</b>	<b>995.932.000</b>	<b>10.281.932.000</b>

- Akan tetapi dalam pelaksanaannya sekitar bulan November 2007 telah dilakukan perubahan penetapan alokasi tiap sekolah sebagaimana di atas, yang tidak mempedomani Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

--	--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA SEKOLAH	DAK (Rp)	PENDAMPING (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	282.490.909	28.249.091	310.740.000
2	SDN 2 Meunasah Sukon	252.945.455	25.249.545	278.240.000
3	SDN 2 Sejahtera	197.900.000	19.790.000	217.690.000
4	SDN Blang Dalam	318.125.000	31.812.500	349.937.500
5	SDN 1 Meurandeh	236.345.455	23.634.545	259.980.000
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	264.718.182	26.471.818	291.190.000
7	SDN 1 Ie Mirah	259.181.818	25.918.182	285.100.000
8	SDN 1 Ie Lhoeb	277.065.455	22.706.545	249.772.000
9	SDN 2 Ie Lhoeb	219.090.909	21.909.091	241.000.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	218.799.091	21.879.909	240.679.000
11	SDN Padang Kawa	269.690.909	26.969.092	296.660.000
12	SDN 2 Kp. Adan	240.354.545	24.035.455	264.390.000
13	SDN Bineh Krueng	245.109.091	24.510.909	269.620.000
14	SDN Rambong	169.341.818	16.934.182	186.276.000
15	SDN Suak Labu	269.409.091	26.940.909	296.350.000
16	SDN Drien Kipah	243.881.818	24.388.182	268.270.000
17	MADRASAH Blangpidie	228.369.636	22.836.364	251.200.000
18	SDN Alue Mengota	235.630.455	23.563.045	259.193.500
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	211.047.273	21.104.727	232.152.000
20	SDN Iku Lhung	224.690.909	22.469.091	247.160.000
21	SDN 2 Kuta Makmu	200.000.000	20.000.000	220.000.000
22	SDN Ladang Neubok	206.125.000	20.612.500	226.737.500
23	SDN 2 Pante Pirak	227.242.045	22.724.205	249.966.250
24	SDN Gadang	231.009.318	23.100.932	254.110.250
25	SDN Ujung Padang	197.945.455	19.794.545	217.740.000
26	SDN Padang Panjang	271.568.182	27.156.818	298.725.000
27	SDN Rubek Meupayong	175.000.000	17.500.000	192.500.000
28	SDN Percontohan K. Batee	149.545.455	14.954.545	164.500.000
29	SDN Kuala Terubu	247.522.727	24.753.273	272.275.000
30	SDN 1 Krueng Batee	247.818.182	24.781.818	272.600.000
31	SDN 1 Blang Makmu	182.590.409	18.359.691	201.950.000
32	SDN Gaulanggang Gajah	194.363.636	19.436.364	213.800.000
33	SDN Lhok Gajah	250.909.091	25.090.909	276.000.000
34	SDN Kota Bahagia	278.877.273	27.887.727	306.765.000
35	SDN 3 Pantee Rakyat	163.965.909	16.396.591	180.362.500
36	SDN 4 Pantee Rakyat	289.250.000	28.925.000	318.175.000

Hal. 43 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012





37	SDN 1 Alue Jerjak	229.240.000	22.974.000	252.214.000
38	SDN 2 Ie Mirah	153.729.091	15.372.909	169.102.000
39	SDN 1 Gunung Samarinda	293.434.091	29.343.409	321.777.500
40	SDN 2 Gunung Samarinda	280.181.818	28.019.182	308.283.000
TOTAL		9.286.000.000	928.600.000	10.214.600.000

- Setelah ditetapkannya 40 (empat puluh) sekolah di Kabupaten Abdy yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007, maka sekitar bulan November 2007 telah dilakukan sosialisasi dengan bertempat di SD Percontohan Susoh, telah dilakukan pertemuan 40 (empat puluh) Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2007 yang dihadiri oleh:

1 Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan;

2 Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. selaku Kasubdin Bina Program dan selaku Ketua Tim Supervisi dan Monitoring dan selaku Pejabat Pengendali Kegiatan (PTK), dan;

3 Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. selaku Kabag TU Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dan selaku Ketua Tim Teknis;

- Namun dalam sosialisasi yang diadakan tersebut, 40 (empat puluh) Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2007, tidak mengetahui sama sekali tentang adanya tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Kepala Sekolah dalam pelaksanaan DAK dan tidak mengetahui pula tentang adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA 2007 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2007, dan Surat Edaran No. 643/C/KU/2007, tanggal 15 Februari 2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, sedangkan isi materi sosialisasi yang diberikan diantaranya adalah:

1 Menyuruh kepada setiap Kepala Sekolah untuk melaksanakan pekerjaan fisik dan rehabilitasi terlebih dahulu, sebelum penerima bantuan DAK Bidang Pendidikan dilakukan pencairan di rekening masing-masing sekolah;

2 Mengarahkan dan meminta setiap Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pengadaan sarana perpustakaan mencakup alat peraga pendidikan, buku





pengayaan, buku referensi dan sarana multimedia dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menandatangani surat pemesanan kepada Koes Sofyan (Kuasa Direktur CV Dunia Ilmu) yang ikut hadir dalam acara tersebut, dengan menjanjikan adanya fee dari pengadaan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3 Meminta Kepala Sekolah penerima DAK Pendidikan TA 2007, untuk menyetorkan uang fee/imbalan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 10% dari dana rehabilitasi fisik setelah dipotong dengan biaya pembuatan mebelair dan lemari perpustakaan/ loker;

4 Meminta kepada Kepala Sekolah untuk memesan dan menyerahkan uang pembuatan mebelair ruang kelas dan lemari perpustakaan/loker untuk dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5 Meminta kepada Kepala Sekolah untuk menyerahkan uang jerih payah dalam pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/sekolah;

6 Meminta kepada Kepala Sekolah untuk menyerahkan uang pembuatan papan nama proyek DAK TA 2007 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/sekolah;

- Dari pencairan DAK tersebut, sejak bulan Desember 2007, setiap kepala sekolah penerima DAK, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten. Aceh Barat Daya di Padang Meurante Blangpidie, secara bertahap telah menyetorkan uang fee/imbalan sebesar 10% dari jumlah dana rehabilitasi fisik setelah dipotong dengan uang mebelair kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Aceh Barat Daya yang pada awalnya diterima oleh Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. dan selanjutnya penyeteroran uang fee diterima oleh saksi Masnijar, S.Pd., dengan rincian tiap sekolah sebagai berikut:

No	NAMA SEKOLAH	Fee TAHAP I (Rp)	Fee TAHAP II (Rp)	TOTAL (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	9.322.200	9.400.000	18.722.200
2	SDN 2 Meunasah Sukon	8.347.200	7.200.000	15.547.200
3	SDN 2 Sejahtera	6.530.700	2.980.000	9.510.700

Hal. 45 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SDN Blang Dalam	8.077.800	6.000.000	14.077.800
5	SDN 1 Meurandeh	7.799.400	1.500.000	9.299.400
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	8.735.700	8.100.000	16.835.700
7	SDN 1 Ie Mirah	8.238.000	6.972.000	15.210.000
8	SDN 1 Ie Lhoeb	7.493.160	5.200.000	12.693.160
9	SDN 2 Ie Lhoeb	7.230.000	4.600.000	11.830.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	7.220.370	4.590.000	11.810.370
11	SDN Padang Kawa	8.899.800	8.500.000	17.399.800
12	SDN 2 Kp. Adan	7.931.700	6.250.000	14.181.700
13	SDN Bineh Krueng	8.088.600	6.620.000	14.708.600
14	SDN Rambong	5.588.280	3.338.000	8.926.280
15	SDN Suak Labu	8.890.500	8.490.000	17.380.500
16	SDN Drien Kipah	8.048.100	6.500.000	14.548.100
17	MIN Blangpidie	7.536.000	5.300.000	12.836.000
18	SDN Alue Mengota	7.775.805	5.625.000	13.400.805
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	6.964.560	4.000.000	10.964.560
20	SDN Ikhu Lhung	7.414.800	---	7.414.800
21	SDN 2 Kuta Makmu	6.600.000	3.000.000	9.600.000
22	SDN Ladang Neubok	6.802.125	3.600.000	10.402.125
23	SDN 2 Pante	7.251.488	4.670.138	11.921.626



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pirak			
24	SDN Gadang	7.353.308	5.800.000	13.153.308
25	SDN Ujung Padang	6.532.200	3.830.000	10.362.200
26	SDN Padang Panjang	8.478.750	6.628.720	15.107.470
27	SDN Rubek Meupayon g	7.726.800	5.476.200	13.203.000
28	SDN Percontohan K. Batee	4.935.000	---	4.935.000
29	SDN Kuala Terubu	8.168.250	6.800.000	14.968.250
30	SDN 1 Krueng Batee	8.103.000	5.853.000	13.956.000
31	SDN 1 Blang Makmur	6.058.500	1.885.000	7.943.500
32	SDN Gaulangga ng Gajah	8.929.800	6.670.000	15.599.800
33	SDN Lhok Gajah	7.230.000	4.200.000	11.430.000
34	SDN Kota Bahagia	7.971.300	6.300.000	14.271.300
35	SDN 3 Pantee Rakyat	7.510.875	---	7.510.875
36	SDN 4 Pantee Rakyat	8.390.250	6.140.250	14.530.500
37	SDN 1 Alue Jerjak	7.468.920	5.177.480	12.646.400
38	SDN 2 Ie Mirah	7.593.060	5.167.000	12.760.060
39	SDN 1 Gunung Samarinda	8.735.700	---	8.735.700
40	SDN 2 Gunung Samarinda	8.196.000	6.874.000	15.070.000

Hal. 47 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	306.168.000	199.520.000	505.688.000
-------	-------------	-------------	-------------

- Selain dari pada uang fee di atas, dengan sengaja telah mengambil keuntungan dari pengadaan mebelair dan lemari perpustakaan/loker yang dilakukan oleh sekolah dengan mengarahkan sekolah untuk membeli meubelair dan lemari perpustakaan/loker dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Abdya yang dilakukan oleh tiap Kepala Sekolah atas arahan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abdya, yang uangnya disetorkan kepada saksi Masnijar, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA SEKOLAH	MEBELAIR (Rp)	LOKER (Rp)	TOTAL (Rp)
1	SDN 1 Meunasah Sukon	18.000.000	4.500.000	22.500.000
2	SDN 2 Meunasah Sukon	18.000.000	4.500.000	22.500.000
3	SDN 2 Sejahtera	18.000.000	4.500.000	22.500.000
4	SDN Blang Dalam	18.000.000	-	18.000.000
5	SDN 1 Meurandeh	18.000.000	4.500.000	22.500.000
6	SDN Uj. Tanoh Manggeng	18.000.000	4.500.000	22.500.000
7	SDN 1 Ie Mirah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
8	SDN 1 Ie Lhoeb	18.000.000	4.500.000	22.500.000
9	SDN 2 Ie Lhoeb	18.000.000	4.500.000	22.500.000
10	SDN Uj. Tanoh T. Tangan	18.000.000	4.500.000	22.500.000
11	SDN Padang Kawa	18.000.000	4.500.000	22.500.000
12	SDN 2 Kp. Adan	18.000.000	4.500.000	22.500.000
13	SDN Bineh Krueng	18.000.000	4.500.000	22.500.000
14	SDN Rambong	18.000.000	4.500.000	22.500.000
15	SDN Suak Labu	18.000.000	4.500.000	22.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	SDN Drien Kipah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
17	MIN Blangpidie	18.000.000	4.500.000	22.500.000
18	SDN Alue Mengota	18.000.000	4.500.000	22.500.000
19	SDN 2 Alue Sg. Pinang	18.000.000	4.500.000	22.500.000
20	SDN Ikhu Lhung	18.000.000	4.500.000	22.500.000
21	SDN 2 Kuta Makmu	18.000.000	4.500.000	22.500.000
22	SDN Ladang Neubok	18.000.000	4.500.000	22.500.000
23	SDN 2 Pante Pirak	18.000.000	4.500.000	22.500.000
24	SDN Gadang	18.000.000	4.500.000	22.500.000
25	SDN Ujung Padang	18.000.000	-	18.000.000
26	SDN Padang Panjang	18.000.000	4.500.000	22.500.000
27	SDN Rubek Meupayong	18.000.000	4.500.000	22.500.000
28	SDN Percontohan K. Batee	18.000.000	4.500.000	22.500.000
29	SDN Kuala Terubu	18.000.000	4.500.000	22.500.000
30	SDN 1 Krueng Batee	18.000.000	4.500.000	22.500.000
31	SDN 1 Blang Makmur	18.000.000	4.500.000	22.500.000
32	SDN Gaulanggang Gajah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
33	SDN Lhok Gajah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
34	SDN Kota Bahagia	18.000.000	4.500.000	22.500.000
35	SDN 3 Pantee Rakyat	18.000.000	4.500.000	22.500.000
36	SDN 4 Pantee Rakyat	18.000.000	4.500.000	22.500.000
37	SDN 1 Alue Jerjak	18.000.000	4.500.000	22.500.000
38	SDN 2 Ie Mirah	18.000.000	4.500.000	22.500.000
39	SDN 1 Gunung	18.000.000	4.500.000	22.500.000

Hal. 49 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Samarinda			
40	SDN 2 Gunung Samarinda	18.000.000	4.500.000	22.500.000
TOTAL		720.000.000	171.000.000	891.000.000

- Dari pengadaan mebelair dan loker sebesar Rp891.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah), telah diambil keuntungan dari pengadaan tersebut sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bukan hanya fee dan pengambilan keuntungan dari pengadaan mebelair dan loker, Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy yang dipimpin oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. telah pula melakukan pungutan liar atas biaya yang telah disediakan dalam APBD Kabupaten Abdy 2007 yaitu uang untuk pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/sekolah, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Kemudian dari pengadaan sarana perpustakaan mencakup alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sarana multimedia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diarahkan oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. selaku Kabag TU, pada saat dilakukan sosialisasi di SD Percontohan Susoh, atas sepengetahuan para Terdakwa setiap Kepala Sekolah telah menerima fee/imbalan dari Koes Sofyan (DPO), sehingga pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dalam pengadaannya dan sampai saat ini masih terdapatnya uang buku yang dikuasai oleh Kepala Sekolah karena buku tidak lengkap, sarana komputer dan mesin ketik dalam keadaan rusak dan dari uang buku yang masih ditahan oleh kepala sekolah adanya pula diminta dan diterima oleh Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kepala Sekolah	Rincian Penyimpangan DAK/BUKU		
	Fee Kepala Sekolah	Uang Buku pada Kepala sekolah	Pembayaran Kepsek pada Ermisal, S.Pd.
Zulkifli, S.Pd.	10.000.000	-	-
H.Syarifuddin	10.000.000	10.000.000	-
Aidil Akbar	10.000.000	-	-
T.R.Aziz, S.Pd.	10.000.000	-	-
Nasrizal, S.Pd.	10.000.000	-	-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi, S.Pd.	10.000.000	-	-
Tarmizi, S.Pd.	10.000.000	5.000.000	-
Syariban	10.000.000	10.000.000	-
Hasmainur, A.Ma.	10.000.000	12.000.000	28.000.000
Raifin	10.000.000	-	-
M. Saleh Yuni	10.000.000	-	-
Kharimuddin, A.Ma.Pd	10.000.000	-	-
Muda Cut, S.Pd	10.000.000	-	-
Minarni, S.Pd	10.000.000	-	-
M. Arifin	10.000.000	-	-
Suardi Adly	10.000.000	10.000.000	30.000.000
Muzakir, A.Ma.Pd.	10.000.000	-	-
Yunizar	3.000.000	-	-
Yusmadi	10.000.000	-	5.000.000
Zulkifli Ama.	10.000.000	10.000.000	30.000.000
Maryani	10.000.000	-	-
Yardha	10.000.000	-	-
Rosmawar	10.000.000	-	-
Masrizal	10.000.000	-	-
Suria Darman	10.000.000	-	20.000.000
Yusmarhadi	10.000.000	-	26.500.000
M. Thamim	10.000.000	-	-
Sabirin, A.Ma	10.000.000	30.000.000	10.000.000
Hasbi Bin Yong Cut.	10.000.000	-	-
Rabiatul Adawiyah	10.000.000	-	-
Hasbi, S.Pd.	10.000.000	-	-
Salmin, S.Pd.	10.000.000	-	-
HM Nazar	10.000.000	-	-
Abdus Samad	10.000.000	-	-
Zubir	10.000.000	-	-
Mariani	10.000.000	-	-
Fikri	10.000.000	-	-
Bustami	10.000.000	10.000.000	-
Marzuki	10.000.000	4.000.000	-
Tasfin Mirdas	10.000.000	-	-
	<b>397.000.000</b>	<b>106.000.000</b>	<b>149.000.000</b>

- Kemudian dari fee dan uang buku yang masih berada pada pihak Kepala Sekolah sebesar Rp505.688.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan

Hal. 51 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



ribu rupiah). yang berasal dari uang Negara telah disita sedangkan sisanya masih ada dalam penguasaan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- Sedangkan Koes Sofyan sebagai pelaku yang melakukan pengadaan sarana perpustakaan mencakup alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi dan sarana multimedia atas arahan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bersama-sama dengan Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. sampai saat ini belum tertangkap dan telah dimasukkan dalam Daftar Pencairan Orang (DPO);
- Bahwa secara nyata telah terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 yang dapat dihitung yaitu:
  - 1 Yang berasal dari komponen (a) yaitu kegiatan rehabilitasi fisik sekolah yang tidak digunakan sesuai sasaran yang seluruhnya sebesar Rp627.688.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu:
    - Dari uang fee yang disetorkan oleh Kepala Sekolah sebesar Rp505.688.000,00 (lima ratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
    - Pengambilan keuntungan dalam pengadaan sarana mebelair dan lemari perpustakaan sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
    - Pungutan untuk pembuatan Surat Perintah Kerja sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari seluruh kepala sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2007;
  - 2 Yang berasal dari komponen (b) yaitu kegiatan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan yang tidak dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran dan sisanya harus disetorkan kembali ke kas negara yang seluruhnya sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian yaitu:
    - Pemberian fee oleh Koes Sofyan kepada Kepala Sekolah sebesar Rp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
    - Sisa uang pengadaan sarana pendidikan yang tidak sesuai sasaran yang dikuasai kepala sekolah sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pengadaan sarana pendidikan yang tidak sesuai sasaran dan dikuasai oleh Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Akibat tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., H.Hum. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ermisal, S.Pd. selaku Kabag TU Dinas Pendidikan Kabupaten Abdy dalam pelaksanaan program DAK 2007 telah mengakibatkan Negara/Daerah mengalami kerugian sebesar Rp1.279.688.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp653.278.100,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie tanggal 14 Oktober 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bin Abu Syamah (Alm.), Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. bin M. Hasan, dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. bin T. Abbas (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Subsidair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap:
  - Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bin Abu Syamah (Alm.), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp285.369.076,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);

Hal. 53 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



- Terdakwa II. Idrus Hasan, S.Pd. bin M. Hasan dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp57.850.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. bin T. Abbas (Alm.) dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp87.900.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

3 Menyatakan barang bukti berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Banyaknya
1	2	3
<b>I. Berupa Dokumen/Surat</b>		
1	Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN 2 Sejahtera Kecamatan Manggeng No. 056/03/SPK/DAK/ APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Aidil Akbar No. Rekening Tabungan 090.02.03.572422-1 b Slip tanda penerimaan Bank BPD Aceh tanggal 30 Juni 2009 untuk Rekening 090.02.03.570587.1. atas nama Koes Sofyan c Rekening Koran Tabungan Periode 10 Desember s.d. 23 Januari 2009 atas nama Aidil Akbar	1 (satu) bundel
2	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Tabungan 090.02.03.572359-7 atas nama Fikri, Alamat Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya a 1 (satu) eks rekening Koran tabungan periode 1 November 2007 s.d. 27 Februari 2009, dengan No. tabungan 090.02.03.572359-7 atas nama Fikri, alamat Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot b 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/36/SPK/Pend/DAK/APBDII/2007, tanggal 14 November 2007, pelaksana Kepala Sekolah SDN 2 Ie Mirah Kecamatan Babahrot	1 (satu) bundel
3	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.571975-2 atas nama Bustami a 1 (satu) buah buku laporan kemajuan pekerjaan laporan bulanan-mingguan-harian b 1 (satu) eks fotokopi Berita Acara Pembayaran	1 (satu) bundel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>c 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran No. Rekening 090.02.03.571975-2 atas nama Bustami</p> <p>d 2 (dua) lembar tanda penerimaan Bank BPD Aceh untuk No. Rekening 090.02.03.570587-1 atas nama Koes Sofyan</p>	
4	<p>Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/35/SPK/ Pend/DAK/ APBD II/2007, tanggal 14 November 2007</p> <p>a Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572364-1 atas nama Mariani</p> <p>b Tanda penerimaan untuk No. Rekening 090.02.03.57058-1 atas nama Koes Sofyan, penyeter Mariani tertanggal 4 Juli 2008</p> <p>c SK Bupati Aceh Barat Daya No. Peg.821.29/ 371/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya</p> <p>d Naskah Pelantikan atas nama Mariani sebagai Kepala SDN 1 Alue Jeurejak Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya</p> <p>e SK Bupati Aceh Barat Daya No. Peg.821.29/ 031/2007 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Abdya</p> <p>f Naskah Pelantikan atas nama Mariani sebagai Kepala SDN 2 Ie Mirah Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya</p> <p>g Surat penyerahan barang atas nama CV Dunia Ilmu</p> <p>h Rekening Koran Tabungan No. Rekening 090.02.03.572364-1 atas nama Mariani</p>	1 (satu) bundel
5	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572408-5 atas nama Zubir Muhammad</p> <p>a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/34/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 atas nama SDN 4 Pante Rakyat</p> <p>b 7 (tujuh) lembar bon/faktur pembelian barang</p> <p>c 3 (tiga) lembar tanda penerimaan untuk Rekening 090.02.03.57058-1 atas nama Koes Sofyan, penyeter Zubir. Dengan perincian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</li><li>• Tanggal 4 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)</li><li>• Tanggal 20 agustus 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta</li></ul>	1 (satu) bundel

Hal. 55 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d 1 (satu) lembar Rekening Koran No. Rekening 090.02.03.572408-5 atas nama Zubir Muhammad e 1 (satu) lembar Daftar Barang f 2 (dua) lembar tanda terima barang tanpa tanggal	
6	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.571379-8 atas nama Abdul Samad a 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. b 4 (empat) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Buku/Barang	1 (satu) bundel
7	1 (satu) Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Suardi Adly No Rekening Tabungan 090.02.03.000.366-8 a 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) b 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank Aceh Dengan nama penyeter Suardi Adly sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c 1(satu) rangkap rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2007 s.d. 16 April 2009 atas nama Suardi Adly d Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	1 (satu) bundel
8	3 (tiga) Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Muhammad Saleh Yuni No. Rek Tabungan 090.02.03.002513-2 a 1 (satu) eks Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN Padang Kawac. 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank Aceh Dengan nama penyeter Suardi Adly sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) b 1 (satu) rangkap rekening Koran tabungan No. Rekening 090.02.03.002513-2 periode 1 Desember 2007 s.d. 28 Februari 2009	1 (satu) bundel
9	2 (dua) Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Zulkifli Muhammad Syam No. Rekening Tabungan 090.02.03.001464-9 a 2 (dua) Tanda Penerimaan atas nama Zulkifli, M.S., S.Pd. tanggal 17 Juli 2009 b 1(satu) eks Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pemesanan Buku/Barang No 01/DI/VIII/ 2007	1 (satu) bundel
10	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.5721198-4 atas nama Muda Cut a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/34/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 b 1 (satu) eks Surat Penyerahan Barang atas nama CV Dunia Ilmu kepada SDN Bineh Krueng tanggal 3	1 (satu) bundel





	<p>Desember 2007</p> <p>c 1 (satu) eks Surat Penyerahan Barang atas nama CV Dunia Ilmu kepada SDN Bineh Krueng DAK 2007 atas nama Ermisal, S.Pd. tanggal 05 Desember 2008</p> <p>d 2 (dua) lembar Tanda Terima BPD Aceh Capem Manggeng kepada Koes Sofyan dari Muda Cut masing-masing tanggal 4 Juni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Juli sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)</p> <p>e 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan computer lengkap dana program DAK 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2009 atas nama Muda Cut, S.Pd. kepada Koes sofyan</p>	
11	<p>2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572363-3 atas nama Yusmadi</p> <p>a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/17/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 SDN Ie Khu Lung</p> <p>b 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan No. 056/18/BESTAP/Dikpen/2008</p> <p>c 1 (satu) eks buku KAS Harian DAK</p>	1 (satu) bundel
12	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN 2 Sejahtera Kecamatan Manggeng No 056/10/ SPK/DAK/APBD-II/2007, tanggal 14 November 2007</p> <p>Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Aidil Akbar No. Rekening Tabungan 090.02.03.580408-0</p>	1 (satu) bundel
13	<p>Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/32/SPK/ Pend/DAK/ APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 atas nama SDN Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee</p> <p>a 2 (dua) eks Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.012971-5 atas nama Muhammad Nasar</p> <p>b 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter H. M. Nasar, A.Ma.Pd. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) tangal 14 Juni 2008</p> <p>c 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter H. M. Nasar, A.Ma.Pd. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tanggal 28 Juli 2008</p> <p>d 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter SDN Kota Bahagia sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta) untuk pelunasan DAK buku tangal 15 September 2008</p> <p>e Print Out rekening koran Bank BPD Aceh No. Rekening</p>	1 (satu) bundel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>090.02.03.012971-5 atas nama Muhammad Nasar</p> <p>f 1 (satu) eks Laporan Harian Kegiatan peningkatan sarana dan prasarna pendidikan</p> <p>g 1 (satu) eks Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan bulanan-minggu-harian</p> <p>h 1 (satu) lembar surat penyerahan barang dari CV Dunia Ilmu</p> <p>i 1 (satu) eks faktur barang dari CV Dunia Ilmu</p>	
14	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572375-5 atas nama Teuku Raja Azis</p> <p>a Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN Blangdalam</p> <p>b 10 (sepuluh) faktur pembelian barang material</p> <p>c 2 (dua) lembar Print Out rekening koran Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572375-5 atas nama Teuku Raja Azis</p> <p>d 1 (satu) Lembar tanda penerimaan Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.570587-1 a.n. Koes</p> <p>e 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ermisal</p>	1 (satu) bundel
15	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001556-1 atas nama Suria Darman</p> <p>a 1 (satu) surat Penyerahan Barang dari CV Dunia Ilmu kepada SDN Padang Panjang Susoh</p> <p>b 1 (satu) eks rekening koran tabungan atas nama Suria Darman</p> <p>c Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 090/24/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007</p>	1 (satu) bundel
16	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 090/31/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007. Pelaksana SDN Lhok Gajah</p> <p>a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572444-9 atas nama Salmin</p> <p>b 1 (satu) eks rekening koran Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572444-9 atas nama Salmin</p> <p>c 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan komputer dana program DAK 2007 an Koes sofyan distributor CV Dunia Ilmu dan SDN Lhok Gajah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p>	1 (satu) bundel
17	<p>2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.002839-1 atas nama Syariban</p> <p>a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 090/06/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007</p> <p>b 1 (satu) eks rekening koran tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.002839-1 atas nama</p>	1 (satu) bundel



	Syariban periode 1 November 2007 s.d. 8 April 2009	
18	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/08/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007 a.n. SDN 2 Ujung Tanoh</p> <p>a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.010341-6 atas nama Raifin</p> <p>b 1 (satu) bukti pembayaran pelunasan DAK pengadaan buku di SDN 2 Ujung Tanoh atas nama Koes Sofyan tanggal 6 Agustus 2008.</p> <p>c 1 (satu) Buku Kas</p> <p>d 1 (satu) eks Laporan Harian dan bulanan SDN 2 Ujung Tanoh</p> <p>e 1 (satu) foto visual peningkatan sarana dan prasarana SDN 2 Ujung Tanoh</p>	1 (satu) bundel
19	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/28/SPK/Pend/DAK/APBD-II/2007 atas nama SDN 1 Kuala Batee</p> <p>a 2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.01245-2 atas nama Hasan</p> <p>b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan, dan komputer lengkap dana program DAK 2007 SDN 1 Krueng Batee a.n. Koes Sofyan disrtibutor CV Dunia Ilmu</p> <p>c 1 (satu) lembar surat penyerahan barang dari CV Dunia Ilmu kepada SND 1 Krueng Batee</p> <p>d 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyetor Drs.Hasan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) tanggal 8 Agustus 2008 kepada Koes Sofyan</p> <p>e 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyetor Drs. Hasan sebesar Rp25.000.000,00 (enam puluh juta) kepada Koes Sofyan</p> <p>f 1 (satu) tanda terima dari Kepala Sekolah SDN 1 Krueng Batee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) perolehan DAK 2007</p> <p>g 1 (satu) lembar kuitansi pengadaan mobiler sekolah SDN 1 Krueng Batee perolehan DAK 2007 yang menarima Husmaidi</p> <p>h 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima barang atas nama Husmaidi dan Drs. Hasan</p> <p>i 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembuatan pintu pagar besi atas nama Jailani Abdullah</p>	1 (satu) bundel
20	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 Pelaksana SDN Kuta Makmue</p> <p>2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh</p>	1 (satu) bundel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. Rekening 090.02.03.0010 11112041209640002	No. identitas
21	1 (satu) lembar surat penyerahan barang a.n. CV Dunia Ilmu tanggal 7 Desember 2007 a 2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001493-3 atas nama Syafruddin Insyah b 1 (satu) eks surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku/barang nomor 03/DI/VIII/2007	1 (satu) bundel
22	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/17/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001581-0 atas nama Yunizar Raifin. b 2 (dua) lembar tanda penerimaan/slip penyetoran PT Bank BPD Aceh atas nama Koes Sofyan masing-masing tanggal 29 Juli 2008 dan 21 Agustus 2008 c Berita Acara Serah Terima Barang antara Koes Sofyan dan Yunizar, S.Pd. tanggal 3 Desember 2007 d 1 (satu) eks Print Out rekening koran tabungan periode 1 Juli 2007 s.d. 31 Desember 2008 090.02.03.001581-0 atas nama Yunizar Raifin	1 (satu) bundel
23	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/05/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.571877-2 atas nama Muhammad Arifin b Laporan harian, mingguan, bulanan c Tanda terima penyetoran di bank ke Rekening BPD No.090.02.03.570587.1 atas nama Koes Sofyan d Kuitansi setoran harga buku dan alat peraga kepada Ermisal e Surat Penyerahan Barang f Tanda terima mebelair dari Dinas Pendidikan tanggal 6 Maret 2008	1 (satu) bundel
24	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/15/SPK/Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang atas nama CV Dunia Ilmu kepada MIN Blangpidie pada tanggal 5 Desember 2007 b 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dengan penyeter Tasyfin Mirdas kepada Koes Sofyan pada tanggal 15 Juli 2008 c 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan buku DAK 2007 atas nama Ermisal, S.Pd. pada tanggal 20 Agustus 2008	1 (satu) bundel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Progress Report) MIN Blangpidie pada tanggal 8 Januari 2008 e 1 (satu) lembar Laporan harian, mingguan dan bulanan pada MIN Blangpidie	
25	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001459-7 atas nama Rosmawar 1 (satu) buah rekening koran tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001459-7 atas nama Rosmawar periode 1 Juni 2007 s.d. 30 Desember 2008	1 (satu) bundel
26	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572367-6 atas nama Sabirin, No. Identitas: 1112050610560001, alamat Desa Pasar Kuta Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdy b 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pertama buku dengan penyeter Sabirin kepada Koes Sofyan pada tanggal 7 Juli 2008 c 1 (satu) lembar Tanda Terima harga buku DAK 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2008 kepada Ermisal S.Pd. d 1 (satu) lembar daftar barang dari CV Dunia Ilmu	1 (satu) bundel
27	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/05/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.003308-3 atas nama Masrizal b Gambar Rencana Kerja SD Negeri Ujung Padang c Laporan kemajuan pekerjaan, bulanan, mingguan, harian d Tanda terima penyeteran di Bank ke rekening BPD No.090.02.03.570587-1 atas nama Koes Sofyan e Kuitansi setoran harga buku dan alat peraga kepada Ermisal f Surat Penyerahan Barang g Tanda terima sementara meblair dari UD Giat Prima Nusa tanggal 22 Januari 2008 h Copy surat penyerahan barang buku i Permohonan serah terima pekerjaan sementara. j Berita Acara Pembayaran No. 050/023/BAP/ 2008 k Foto Visual pekerjaan fisik SD Ujung Padang	1 (satu) bundel
28	1 (satu) lembar kuitansi CV Dunia Ilmu atas nama Kepala Sekolah SDN Alue Mangota kepada Koes Sofyan, S.E. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	1 (satu) bundel

Hal. 61 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012





	<p>a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03.003309-1 atas nama Muzakir</p> <p>b 2 (dua) lembar tanda penerimaan PT. Bank BPD Aceh dari Muzakir kepada Koes Sofyan sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 1 Agustus 2008</p> <p>c 1 (satu) lembar Tanda Terima Bank BPD Aceh dari Muzakir kepada Koes Sofyan sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 4 Juli 2008</p> <p>d 1 (satu) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku/ barang No. 14/DI/VIII/2007 bulan Agustus 2007</p> <p>e 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/16/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana SDN Aluee Mangota (a s.d. f disita dari Muzakir, A.Ma.Pd.)</p>	
29	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03.000935-8 atas nama Mariani</p> <p>a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Ladang Neubok Kecamatan Blangpidie</p> <p>b 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran harga alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan komputer lengkap Dana Program DAK 2007 sebesar Rp100.000.000,00</p> <p>c 2 (dua) lembar daftar barang</p> <p>d 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 3 Desember 2007</p>	1 (satu) bundel
30	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.572471-0 atas nama Minarni</p> <p>a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Rambong Kecamatan Tangan-tangan</p> <p>b 2 (dua) lembar tanda penerimaan pembayaran buku dan komputer</p> <p>c 1 (satu) lembar surat penyerahan barang dari CV Dunia Ilmu</p> <p>d 1 (satu) lembar tanda terima sementara dari UD Giat Prima Nusa tanggal 23 Februari 2008</p> <p>e 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari UD Giat Prima Nusa tanggal 4 Februari 2008</p>	1 (satu) bundel
31	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.010653-3 atas nama Junaidi Syukur</p> <p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/05/SPK/</p>	1 (satu) bundel





	Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007	
32	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.001341-4 atas nama Nasrizal a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/04/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN 1 Meurandeh Kecamatan Manggeng b 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan periode 11 Desember 2007 s.d. 17 Februari 2009	1 (satu) bundel
33	2 (dua) buah Buku tabungan SIMPEDA Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.001381-7 a.n. Yusmarhadi a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/25/SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Rubek Meupayong b 1 (satu) eks rekening koran Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.001381-7 atas nama Yusmarhadi c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran harga alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan komputer lengkap dana program DAK 2007 SDN Rubek Meupayong atas nama Koes Sofyan d 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima Barang a.n. Koes Sofyan dan Yusmarhadi	1 (satu) bundel
34	1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03. atas nama Tarmizi a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Ie Mirah Kecamatan Bahbarot b 1 (satu) eks Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan Bulanan-Mingguan-Harian Kepala SDN Ie Mirah c 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pesana Pembelian Buku/ Barang No. 39/DI/ VII/2007 d 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang e 1 (satu) eks rekening koran tabungan f 12 (dua belas) kwitansi pembelian barang g 1 (satu) lembar amplop pembyaran ongkos barang h 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Buku ke rekening Koes Sofyan	1 (satu) bundel
35	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03.001417-0 atas nama Muhammad Thamin a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Percontohan	1 (satu) bundel



	Kuala Batee b 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Pesana Pemberlian Buku/Barang No. 11/DI/VIII/2007 c 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Buku sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) tanggal 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Koes Sofyan d 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan DAK tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Koes Safyan	
36	Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV Dunia Ilmu sebanyak 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.010653-3 atas nama Junaidi Syukur Print Out rekening BPD Aceh kantor Capem. Labuhan Haji No Rekening 122.01.05.560001-7 CV Dunia Ilmu Desa Ujung Batu Kecamatan Labuhan Haji	1 (satu) bundel
37	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02664/LS/BL/2007, tanggal 22 November 2007 sebesar Rp66.728.691,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan enam ratus sembilan puluh satu rupiah) beserta lampirannya	1 (satu) bundel

Barang bukti 1 s.d. 37 dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Koes Sofyan;

Dan uang tunai sebesar Rp653.278.100,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) dirampas untuk Negara;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 119/Pid.B/2010/ PN.TTN., tanggal 26 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bin Abu Syamah (Alm.), Terdakwa II. Idrus Hasan bin M. Hasan dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. bin T. Abbas (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa I, II, dan III tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bin Abu Syamah (Alm.), Terdakwa II. Idrus Hasan bin M. Hasan dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. bin T. Abbas (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar barang bukti yang berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Banyaknya
1	2	3
<b>I. Berupa Dokumen/Surat</b>		
1	Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN 2 Sejahtera Kecamatan Manggeng No. 056/03/SPK/DAK/ APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Aidil Akbar No. Rekening Tabungan 090.02.03.572422-1 b Slip tanda penerimaan Bank BPD Aceh tanggal 30 Juni 2009 untuk Rekening 090.02.03.570587.1. atas nama Koes Sofyan c Rekening Koran Tabungan Periode 10 Desember s.d. 23 Januari 2009 atas nama Aidil Akbar	1 (satu) bundel
2	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Tabungan 090.02.03.572359-7 atas nama Fikri, Alamat Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya a 1 (satu) eks rekening Koran tabungan periode 1 November 2007 s.d. 27 Februari 2009, dengan No. tabungan 090.02.03.572359-7 atas nama Fikri, alamat Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot b 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/36/SPK/Pend/DAK/APBDII/2007, tanggal 14 November 2007, pelaksana Kepala Sekolah SDN 2 Ie Mirah Kecamatan Babahrot	1 (satu) bundel
3	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.571975-2 atas nama Bustami a 1 (satu) buah buku laporan kemajuan pekerjaan laporan bulanan-mingguan-harian b 1 (satu) eks fotokopi Berita Acara Pembayaran c 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran No. Rekening 090.02.03.571975-2 atas nama Bustami d 2 (dua) lembar tanda penerimaan Bank BPD Aceh untuk No. Rekening 090.02.03.570587-1 atas nama Koes Sofyan	1 (satu) bundel

Hal. 65 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	<p>Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/35/SPK/ Pend/DAK/ APBD II/2007, tanggal 14 November 2007</p> <p>a Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572364-1 atas nama Mariani</p> <p>b Tanda penerimaan untuk No. Rekening 090.02.03.57058-1 atas nama Koes Sofyan, penyeter Mariani tertanggal 4 Juli 2008</p> <p>c SK Bupati Aceh Barat Daya No. Peg.821.29/ 371/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya</p> <p>d Naskah Pelantikan atas nama Mariani sebagai Kepala SDN 1 Alue Jeurejak Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya</p> <p>e SK Bupati Aceh Barat Daya No. Peg.821.29/ 031/2007 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Abdya</p> <p>f Naskah Pelantikan atas nama Mariani sebagai Kepala SDN 2 Ie Mirah Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya</p> <p>g Surat penyerahan barang atas nama CV Dunia Ilmu</p> <p>h Rekening Koran Tabungan No. Rekening 090.02.03.572364-1 atas nama Mariani</p>	1 (satu) bundel
5	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572408-5 atas nama Zubir Muhammad</p> <p>a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/34/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 atas nama SDN 4 Pante Rakyat</p> <p>b 7 (tujuh) lembar bon/faktur pembelian barang</p> <p>c 3 (tiga) lembar tanda penerimaan untuk Rekening 090.02.03.57058-1 atas nama Koes Sofyan, penyeter Zubir. Dengan perincian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</li><li>• Tanggal 4 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)</li><li>• Tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</li></ul> <p>d 1 (satu) lembar Rekening Koran No. Rekening 090.02.03.572408-5 atas nama Zubir Muhammad</p> <p>e 1 (satu) lembar Daftar Barang</p> <p>f 2 (dua) lembar tanda terima barang tanpa tanggal</p>	1 (satu) bundel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.571379-8 atas nama Abdul Samad a 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. b 4 (empat) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Buku/Barang	1 (satu) bundel
7	1 (satu) Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Suardi Adly No Rekening Tabungan 090.02.03.000.366-8 a 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) b 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank Aceh Dengan nama penyetor Suardi Adly sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c 1(satu) rangkap rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2007 s.d. 16 April 2009 atas nama Suardi Adly d Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	1 (satu) bundel
8	3 (tiga) Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Muhammad Saleh Yuni No. Rek Tabungan 090.02.03.002513-2 a 1 (satu) eks Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN Padang Kawac. 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank Aceh Dengan nama penyetor Suardi Adly sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) b 1 (satu) rangkap rekening Koran tabungan No. Rekening 090.02.03.002513-2 periode 1 Desember 2007 s.d. 28 Februari 2009	1 (satu) bundel
9	2 (dua) Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Zulkifli Muhammad Syam No. Rekening Tabungan 090.02.03.001464-9 a 2 (dua) Tanda Penerimaan atas nama Zulkifli, M.S., S.Pd. tanggal 17 Juli 2009 b 1(satu) eks Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pemesanan Buku/Barang No 01/DI/VIII/ 2007	1 (satu) bundel
10	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.5721198-4 atas nama Muda Cut a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/34/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 b 1 (satu) eks Surat Penyerahan Barang atas nama CV Dunia Ilmu kepada SDN Bineh Krueng tanggal 3 Desember 2007 c 1 (satu) eks Surat Penyerahan Barang atas nama CV Dunia Ilmu kepada SDN Bineh Krueng DAK 2007 atas nama Ermisal, S.Pd. tanggal 05 Desember 2008 d 2 (dua) lembar Tanda Terima BPD Aceh Capem	1 (satu) bundel

Hal. 67 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012





	<p>Manggeng kepada Koes Sofyan dari Muda Cut masing-masing tanggal 4 Juni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Juli sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)</p> <p>e 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan computer lengkap dana program DAK 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2009 atas nama Muda Cut, S.Pd. kepada Koes sofyan</p>	
11	<p>2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572363-3 atas nama Yusmadi</p> <p>a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/17/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 SDN Ie Khu Lung</p> <p>b 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan No. 056/18/BESTAP/Dikpen/2008</p> <p>c 1 (satu) eks buku KAS Harian DAK</p>	1 (satu) bundel
12	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN 2 Sejahtera Kecamatan Manggeng No 056/10/ SPK/DAK/APBD-II/2007, tanggal 14 November 2007</p> <p>Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Aidil Akbar No. Rekening Tabungan 090.02.03.580408-0</p>	1 (satu) bundel
13	<p>Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/32/SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 atas nama SDN Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee</p> <p>a 2 (dua) eks Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.012971-5 atas nama Muhammad Nasar</p> <p>b 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyetor H. M. Nasar, A.Ma.Pd. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) tanggal 14 Juni 2008</p> <p>c 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyetor H. M. Nasar, A.Ma.Pd. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tanggal 28 Juli 2008</p> <p>d 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyetor SDN Kota Bahagia sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta) untuk pelunasan DAK buku tanggal 15 September 2008</p> <p>e Print Out rekening koran Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.012971-5 atas nama Muhammad Nasar</p> <p>f 1 (satu) eks Laporan Harian Kegiatan peningkatan sarana dan prasarna pendidikan</p> <p>g 1 (satu) eks Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan bulanan-minggu-harian</p>	1 (satu) bundel





	h 1 (satu) lembar surat penyerahan barang dari CV Dunia Ilmu i 1 (satu) eks faktur barang dari CV Dunia Ilmu	
14	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572375-5 atas nama Teuku Raja Azis a Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN Blangdalam b 10 (sepuluh) faktur pembelian barang material c 2 (dua) lembar Print Out rekening koran Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572375-5 atas nama Teuku Raja Azis d 1 (satu) Lembar tanda penerimaan Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.570587-1 a.n. Koes e 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ermisal	1 (satu) bundel
15	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001556-1 atas nama Suria Darman a 1 (satu) surat Penyerahan Barang dari CV Dunia Ilmu kepada SDN Padang Panjang Susoh b 1 (satu) eks rekening koran tabungan atas nama Suria Darman c Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 090/24/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007	1 (satu) bundel
16	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 090/31/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007. Pelaksana SDN Lhok Gajah a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572444-9 atas nama Salmin b 1 (satu) eks rekening koran Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572444-9 atas nama Salmin c 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan komputer dana program DAK 2007 an Koes sofyan distributor CV Dunia Ilmu dan SDN Lhok Gajah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	1 (satu) bundel
17	2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.002839-1 atas nama Syariban a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 090/06/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007 b 1 (satu) eks rekening koran tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.002839-1 atas nama Syariban periode 1 November 2007 s.d. 8 April 2009	1 (satu) bundel
18	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/08/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007 a.n. SDN 2 Ujung Tanoh a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.010341-6 atas nama Raifin	1 (satu) bundel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>b 1 (satu) bukti pembayaran pelunasan DAK pengadaan buku di SDN 2 Ujung Tanoh atas nama Koes Sofyan tanggal 6 Agustus 2008.</p> <p>c 1 (satu) Buku Kas</p> <p>d 1 (satu) eks Laporan Harian dan bulanan SDN 2 Ujung Tanoh</p> <p>e 1 (satu) foto visual peningkatan sarana dan prasarana SDN 2 Ujung Tanoh</p>	
19	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/28/SPK/Pend/DAK/APBD-II/2007 atas nama SDN 1 Kuala Batee</p> <p>a 2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.01245-2 atas nama Hasan</p> <p>b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan, dan komputer lengkap dana program DAK 2007 SDN 1 Krueng Batee a.n. Koes Sofyan disributor CV Dunia Ilmu</p> <p>c 1 (satu) lembar surat penyerahan barang dari CV Dunia Ilmu kepada SND 1 Krueng Batee</p> <p>d 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter Drs.Hasan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) tanggal 8 Agustus 2008 kepada Koes Sofyan</p> <p>e 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter Drs. Hasan sebesar Rp25.000.000,00 (enam puluh juta) kepada Koes Sofyan</p> <p>f 1 (satu) tanda terima dari Kepala Sekolah SDN 1 Krueng Batee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) perolehan DAK 2007</p> <p>g 1 (satu) lembar kuitansi pengadaan mobiler sekolah SDN 1 Krueng Batee perolehan DAK 2007 yang menarima Husmaidi</p> <p>h 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima barang atas nama Husmaidi dan Drs. Hasan</p> <p>i 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembuatan pintu pagar besi atas nama Jailani Abdullah</p>	1 (satu) bundel
20	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 Pelaksana SDN Kuta Makmue</p> <p>2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.0010 No. identitas 11112041209640002</p>	1 (satu) bundel
21	<p>1 (satu) lembar surat penyerahan barang a.n. CV Dunia Ilmu tanggal 7 Desember 2007</p> <p>a 2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001493-3 atas nama</p>	1 (satu) bundel



	Syafruddin Insyah b 1 (satu) eks surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku/barang nomor 03/DI/VIII/2007	
22	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/17/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001581-0 atas nama Yunizar Raifin. b 2 (dua) lembar tanda penerimaan/slip penyetoran PT Bank BPD Aceh atas nama Koes Sofyan masing-masing tanggal 29 Juli 2008 dan 21 Agustus 2008 c Berita Acara Serah Terima Barang antara Koes Sofyan dan Yunizar, S.Pd. tanggal 3 Desember 2007 d 1 (satu) eks Print Out rekening koran tabungan periode 1 Juli 2007 s.d. 31 Desember 2008 090.02.03.001581-0 atas nama Yunizar Raifin	1 (satu) bundel
23	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/05/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.571877-2 atas nama Muhammad Arifin b Laporan harian, mingguan, bulanan c Tanda terima penyetoran di bank ke Rekening BPD No.090.02.03.570587.1 atas nama Koes Sofyan d Kuitansi setoran harga buku dan alat peraga kepada Ermisal e Surat Penyerahan Barang f Tanda terima mebelair dari Dinas Pendidikan tanggal 6 Maret 2008	1 (satu) bundel
24	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/15/SPK/Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang atas nama CV Dunia Ilmu kepada MIN Blangpidie pada tanggal 5 Desember 2007 b 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dengan penyetor Tasyfin Mirdas kepada Koes Sofyan pada tanggal 15 Juli 2008 c 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan buku DAK 2007 atas nama Ermisal, S.Pd. pada tanggal 20 Agustus 2008 d 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Progress Report) MIN Blangpidie pada tanggal 8 Januari 2008 e 1 (satu) lembar Laporan harian, mingguan dan bulanan pada MIN Blangpidie	1 (satu) bundel
25	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No.	1 (satu)



	Rekening 090.02.03.001459-7 atas nama Rosmawar 1 (satu) buah rekening koran tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001459-7 atas nama Rosmawar periode 1 Juni 2007 s.d. 30 Desember 2008	bundel
26	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/SPK/Pend/ DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572367-6 atas nama Sabirin, No. Identitas: 1112050610560001, alamat Desa Pasar Kuta Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya b 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pertama buku dengan penyeter Sabirin kepada Koes Sofyan pada tanggal 7 Juli 2008 c 1 (satu) lembar Tanda Terima harga buku DAK 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2008 kepada Ermisal S.Pd. d 1 (satu) lembar daftar barang dari CV Dunia Ilmu	1 (satu) bundel
27	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/05/SPK/Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.003308-3 atas nama Masrizal b Gambar Rencana Kerja SD Negeri Ujung Padang c Laporan kemajuan pekerjaan, bulanan, mingguan, harian d Tanda terima penyeteroran di Bank ke rekening BPD No.090.02.03.570587-1 atas nama Koes Sofyan e Kuitansi setoran harga buku dan alat peraga kepada Ermisal f Surat Penyerahan Barang g Tanda terima sementara meblair dari UD Giat Prima Nusa tanggal 22 Januari 2008 h Copy surat penyerahan barang buku i Permohonan serah terima pekerjaan sementara. j Berita Acara Pembayaran No. 050/023/BAP/ 2008 k Foto Visual pekerjaan fisik SD Ujung Padang	1 (satu) bundel
28	1 (satu) lembar kuitansi CV Dunia Ilmu atas nama Kepala Sekolah SDN Alue Mangota kepada Koes Sofyan, S.E. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03.003309-1 atas nama Muzakir b 2 (dua) lembar tanda penerimaan PT. Bank BPD Aceh dari Muzakir kepada Koes Sofyan sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 1 Agustus 2008 c 1 (satu) lembar Tanda Terima Bank BPD Aceh dari	1 (satu) bundel



	Muzakir kepada Koes Sofyan sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 4 Juli 2008 d 1 (satu) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku/ barang No. 14/DI/VIII/2007 bulan Agustus 2007 e 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/16/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana SDN Aluee Mangota (a s.d. f disita dari Muzakir, A.Ma.Pd.)	
29	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03.000935-8 atas nama Mariani a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Ladang Neubok Kecamatan Blangpidie b 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran harga alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan komputer lengkap Dana Program DAK 2007 sebesar Rp100.000.000,00 c 2 (dua) lembar daftar barang d 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 3 Desember 2007	1 (satu) bundel
30	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.572471-0 atas nama Minarni a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Rambong Kecamatan Tangan-tangan b 2 (dua) lembar tanda penerimaan pembayaran buku dan komputer c 1 (satu) lembar surat penyerahan barang dari CV Dunia Ilmu d 1 (satu) lembar tanda terima sementara dari UD Giat Prima Nusa tanggal 23 Februari 2008 e 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari UD Giat Prima Nusa tanggal 4 Februari 2008	1 (satu) bundel
31	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.010653-3 atas nama Junaidi Syukur 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/05/SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007	1 (satu) bundel
32	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.001341-4 atas nama Nasrizal a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/04/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN 1 Meurandeh	1 (satu) bundel





	Kecamatan Manggeng b 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan periode 11 Desember 2007 s.d. 17 Februari 2009	
33	2 (dua) buah Buku tabungan SIMPEDA Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.001381-7 a.n. Yusmarhadi a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/25/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Rubek Meupayong b 1 (satu) eks rekening koran Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.001381-7 atas nama Yusmarhadi c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran harga alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan komputer lengkap dana program DAK 2007 SDN Rubek Meupayong atas nama Koes Sofyan d 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima Barang a.n. Koes Sofyan dan Yusmarhadi	1 (satu) bundel
34	1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03. atas nama Tarmizi a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Ie Mirah Kecamatan Bahbarot b 1 (satu) eks Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan Bulanan-Mingguan-Harian Kepala SDN Ie Mirah c 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pesana Pembelian Buku/ Barang No. 39/DI/VII/2007 d 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang e 1 (satu) eks rekening koran tabungan f 12 (dua belas) kwitansi pembelian barang g 1 (satu) lembar amplop pembyaran ongkos barang h 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Buku ke rekening Koes Sofyan	1 (satu) bundel
35	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03.001417-0 atas nama Muhammad Thamin a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Percontohan Kuala Batee b 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Pesana Pemberlian Buku/Barang No. 11/DI/VIII/2007 c 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Buku sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) tanggal 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Koes Sofyan	1 (satu) bundel





	d 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan DAK tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Koes Safyan	
36	Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV Dunia Ilmu sebanyak 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.010653-3 atas nama Junaidi Syukur Print Out rekening BPD Aceh kantor Capem. Labuhan Haji No Rekening 122.01.05.560001-7 CV Dunia Ilmu Desa Ujung Batu Kecamatan Labuhan Haji	1 (satu) bundel
37	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02664/LS/BL/2007, tanggal 22 November 2007 sebesar Rp66.728.691,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan enam ratus sembilan puluh satu rupiah) beserta lampirannya	1 (satu) bundel

Dipergunakan dalam perkara Tersangka Koes Sofyan;

- Memerintahkan agar uang tunai sebesar Rp653.278.100,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) dirampas untuk negara;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 256/Pid.B/2010/PT.BNA., tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 Oktober 2010, No. 119/Pid.B/2010/PN.TTN yang dimintakan banding tersebut sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bin Abu Syamah (Alm.), Terdakwa II. Idrus Hasan bin M. Hasan dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. bin T. Abbas (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
  - Membebaskan Terdakwa I, II dan III tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
  - Menyatakan Terdakwa I. Drs. Nasruddin AS., M.Hum. bin Abu Syamah (Alm.), Terdakwa II. Idrus Hasan bin M. Hasan dan Terdakwa III. Ermisal, S.Pd. bin T. Abbas (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana termuat dalam dakwaan Subsidair;
  - Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar

Hal. 75 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Banyaknya
1	2	3
<b>I. Berupa Dokumen/Surat</b>		
1	Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN 2 Sejahtera Kecamatan Manggeng No. 056/03/SPK/DAK/ APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 a Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Aidil Akbar No. Rekening Tabungan 090.02.03.572422-1 b Slip tanda penerimaan Bank BPD Aceh tanggal 30 Juni 2009 untuk Rekening 090.02.03.570587.1. atas nama Koes Sofyan c Rekening Koran Tabungan Periode 10 Desember s.d. 23 Januari 2009 atas nama Aidil Akbar	1 (satu) bundel
2	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Tabungan 090.02.03.572359-7 atas nama Fikri, Alamat Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdy a 1 (satu) eks rekening Koran tabungan periode 1 November 2007 s.d. 27 Februari 2009, dengan No. tabungan 090.02.03.572359-7 atas nama Fikri, alamat Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot b 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/36/SPK/Pend/DAK/APBDII/2007, tanggal 14 November 2007, pelaksana Kepala Sekolah SDN 2 Ie Mirah Kecamatan Babahrot	1 (satu) bundel
3	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.571975-2 atas nama Bustami a 1 (satu) buah buku laporan kemajuan pekerjaan laporan bulanan-mingguan-harian b 1 (satu) eks fotokopi Berita Acara Pembayaran c 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran No. Rekening 090.02.03.571975-2 atas nama Bustami d 2 (dua) lembar tanda penerimaan Bank BPD Aceh untuk No. Rekening 090.02.03.570587-1 atas nama Koes Sofyan	1 (satu) bundel
4	Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/35/SPK/ Pend/DAK/ APBD II/2007, tanggal 14 November 2007	1 (satu) bundel



	<p>a Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572364-1 atas nama Mariani</p> <p>b Tanda penerimaan untuk No. Rekening 090.02.03.57058-1 atas nama Koes Sofyan, penyeter Mariani tertanggal 4 Juli 2008</p> <p>c SK Bupati Aceh Barat Daya No. Peg.821.29/ 371/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya</p> <p>d Naskah Pelantikan atas nama Mariani sebagai Kepala SDN 1 Alue Jeurejak Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya</p> <p>e SK Bupati Aceh Barat Daya No. Peg.821.29/ 031/2007 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Abdya</p> <p>f Naskah Pelantikan atas nama Mariani sebagai Kepala SDN 2 Ie Mirah Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya</p> <p>g Surat penyerahan barang atas nama CV Dunia Ilmu</p> <p>h Rekening Koran Tabungan No. Rekening 090.02.03.572364-1 atas nama Mariani</p>	
5	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572408-5 atas nama Zubir Muhammad</p> <p>a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/34/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 atas nama SDN 4 Pante Rakyat</p> <p>b 7 (tujuh) lembar bon/faktur pembelian barang</p> <p>c 3 (tiga) lembar tanda penerimaan untuk Rekening 090.02.03.57058-1 atas nama Koes Sofyan, penyeter Zubir. Dengan perincian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</li><li>• Tanggal 4 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)</li><li>• Tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</li></ul> <p>d 1 (satu) lembar Rekening Koran No. Rekening 090.02.03.572408-5 atas nama Zubir Muhammad</p> <p>e 1 (satu) lembar Daftar Barang</p> <p>f 2 (dua) lembar tanda terima barang tanpa tanggal</p>	1 (satu) bundel
6	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.571379-8 atas nama Abdul Samad</p>	1 (satu) bundel



	a 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. b 4 (empat) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Buku/Barang	
7	1 (satu) Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Suardi Adly No Rekening Tabungan 090.02.03.000.366-8 a 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) b 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank Aceh Dengan nama penyetor Suardi Adly sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c 1(satu) rangkap rekening Koran tabungan periode 1 Desember 2007 s.d. 16 April 2009 atas nama Suardi Adly d Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	1 (satu) bundel
8	3 (tiga) Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Muhammad Saleh Yuni No. Rek Tabungan 090.02.03.002513-2 a 1 (satu) eks Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN Padang Kawac. 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank Aceh Dengan nama penyetor Suardi Adly sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) b 1 (satu) rangkap rekening Koran tabungan No. Rekening 090.02.03.002513-2 periode 1 Desember 2007 s.d. 28 Februari 2009	1 (satu) bundel
9	2 (dua) Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Zulkifli Muhammad Syam No. Rekening Tabungan 090.02.03.001464-9 a 2 (dua) Tanda Penerimaan atas nama Zulkifli, M.S., S.Pd. tanggal 17 Juli 2009 b 1(satu) eks Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pemesanan Buku/Barang No 01/DI/VIII/ 2007	1 (satu) bundel
10	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.5721198-4 atas nama Muda Cut a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/34/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 b 1 (satu) eks Surat Penyerahan Barang atas nama CV Dunia Ilmu kepada SDN Bineh Krueng tanggal 3 Desember 2007 c 1 (satu) eks Surat Penyerahan Barang atas nama CV Dunia Ilmu kepada SDN Bineh Krueng DAK 2007 atas nama Ermisal, S.Pd. tanggal 05 Desember 2008 d 2 (dua) lembar Tanda Terima BPD Aceh Capem Manggeng kepada Koes Sofyan dari Muda Cut masing-masing tanggal 4 Juni sebesar Rp50.000.000,00 (lima	1 (satu) bundel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Juli sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) e 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan computer lengkap dana program DAK 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2009 atas nama Muda Cut, S.Pd. kepada Koes sofyon	
11	2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572363-3 atas nama Yusmadi a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/17/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 SDN Ie Khu Lhung b 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan No. 056/18/BESTAP/Dikpen/2008 c 1 (satu) eks buku KAS Harian DAK	1 (satu) bundel
12	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN 2 Sejahtera Kecamatan Manggeng No 056/10/ SPK/DAK/APBD-II/2007, tanggal 14 November 2007 Buku Tabungan Simpeda BPD Aceh Cabang Blangpidie atas nama Aidil Akbar No. Rekening Tabungan 090.02.03.580408-0	1 (satu) bundel
13	Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/32/SPK/ Pend/DAK/ APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 atas nama SDN Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee a 2 (dua) eks Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.012971-5 atas nama Muhammad Nasar b 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter H. M. Nasar, A.Ma.Pd. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) tangal 14 Juni 2008 c 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter H. M. Nasar, A.Ma.Pd. sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tanggal 28 Juli 2008 d 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter SDN Kota Bahagia sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta) untuk pelunasan DAK buku tangal 15 September 2008 e Print Out rekening koran Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.012971-5 atas nama Muhammad Nasar f 1 (satu) eks Laporan Harian Kegiatan peningkatan sarana dan prasarna pendidikan g 1 (satu) eks Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan bulanan-minggu-harian h 1 (satu) lembar surat penyerahan barang dari CV Dunia Ilmu	1 (satu) bundel

Hal. 79 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ermisal	
14	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572375-5 atas nama Teuku Raja Azis a Surat Perjanjian Kerja (SPK) SDN Blangdalam b 10 (sepuluh faktur pembelian barang material c 2 (dua) lembar Print Out rekening koran Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572375-5 atas nama Teuku Raja Azis d 1 (satu) Lembar tanda penerimaan Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.570587-1 a.n. Koes e 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ermisal	1 (satu) bundel
15	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001556-1 atas nama Suria Darman a 1 (satu) surat Penyerahan Barang dari CV Dunia Ilmu kepada SDN Padang Panjang Susoh b 1 (satu) eks rekening koran tabungan atas nama Suria Darman c Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 090/24/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007	1 (satu) bundel
16	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 090/31/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007. Pelaksana SDN Lhok Gajah a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572444-9 atas nama Salmin b 1 (satu) eks rekening koran Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572444-9 atas nama Salmin c 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan komputer dana program DAK 2007 an Koes sofyan distributor CV Dunia Ilmu dan SDN Lhok Gajah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	1 (satu) bundel
17	2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.002839-1 atas nama Syariban a Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 090/06/SPK/ Pend/ DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007 b 1 (satu) eks rekening koran tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.002839-1 atas nama Syariban periode 1 November 2007 s.d. 8 April 2009	1 (satu) bundel
18	1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/08/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007 a.n. SDN 2 Ujung Tanoh a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.010341-6 atas nama Raifin b 1 (satu) bukti pembayaran pelunasan DAK pengadaan	1 (satu) bundel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>buku di SDN 2 Ujung Tanoh atas nama Koes Sofyan tanggal 6 Agustus 2008.</p> <p>c 1 (satu) Buku Kas</p> <p>d 1 (satu) eks Laporan Harian dan bulanan SDN 2 Ujung Tanoh</p> <p>e 1 (satu) foto visual peningkatan sarana dan prasarana SDN 2 Ujung Tanoh</p>	
19	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/28/SPK/Pend/DAK/APBD-II/2007 atas nama SDN 1 Kuala Batee</p> <p>a 2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.01245-2 atas nama Hasan</p> <p>b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan, dan komputer lengkap dana program DAK 2007 SDN 1 Krueng Batee a.n. Koes Sofyan disrtibutor CV Dunia Ilmu</p> <p>c 1 (satu) lembar surat penyerahan barang dari CV Dunia Ilmu kepada SND 1 Krueng Batee</p> <p>d 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter Drs.Hasan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) tanggal 8 Agustus 2008 kepada Koes Sofyan</p> <p>e 1 (satu) lembar tanda penerimaan PT Bank BPD Aceh Nama penyeter Drs. Hasan sebesar Rp25.000.000,00 (enam puluh juta) kepada Koes Sofyan</p> <p>f 1 (satu) tanda terima dari Kepala Sekolah SDN 1 Krueng Batee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) perolehan DAK 2007</p> <p>g 1 (satu) lembar kuitansi pengadaan mobiler sekolah SDN 1 Krueng Batee perolehan DAK 2007 yang menarima Husmaidi</p> <p>h 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima barang atas nama Husmaidi dan Drs. Hasan</p> <p>i 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biya pembuatan pintu pagar besi atas nama Jailani Abdullah</p>	1 (satu) bundel
20	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 Pelaksana SDN Kuta Makmue</p> <p>2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.0010 No. identitas 11112041209640002</p>	1 (satu) bundel
21	<p>1 (satu) lembar surat penyerahan barang a.n. CV Dunia Ilmu tanggal 7 Desember 2007</p> <p>a 2 (dua) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001493-3 atas nama Syafruddin Insyah</p>	1 (satu) bundel

Hal. 81 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b 1 (satu) eks surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku/barang nomor 03/DI/VIII/2007	
22	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/17/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007</p> <p>a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001581-0 atas nama Yunizar Raifin.</p> <p>b 2 (dua) lembar tanda penerimaan/slip penyetoran PT Bank BPD Aceh atas nama Koes Sofyan masing-masing tanggal 29 Juli 2008 dan 21 Agustus 2008</p> <p>c Berita Acara Serah Terima Barang antara Koes Sofyan dan Yunizar, S.Pd. tanggal 3 Desember 2007</p> <p>d 1 (satu) eks Prinht Out rekening koran tabungan periode 1 Juli 2007 s.d. 31 Desember 2008 090.02.03.001581-0 atas nama Yunizar Raifin</p>	1 (satu) bundel
23	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/05/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007</p> <p>a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.571877-2 atas nama Muhammad Arifin</p> <p>b Laporan harian, mingguan, bulanan</p> <p>c Tanda terima penyetoran di bank ke Rekening BPD No.090.02.03.570587.1 atas nama Koes Sofyan</p> <p>d Kuitansi setoran harga buku dan alat peraga kepada Ermisal</p> <p>e Surat Penyerahan Barang</p> <p>f Tanda terima mebelair dari Dinas Pendidikan tanggal 6 Maret 2008</p>	1 (satu) bundel
24	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/15/SPK/Pend/ DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007</p> <p>a 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang atas nama CV Dunia Ilmu kepada MIN Blangpidie pada tanggal 5 Desember 2007</p> <p>b 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dengan penyetor Tasyfin Mirdas kepada Koes Sofyan pada tanggal 15 Juli 2008</p> <p>c 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan buku DAK 2007 atas nama Ermisal, S.Pd. pada tanggal 20 Agustus 2008</p> <p>d 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Progress Report) MIN Blangpidie pada tanggal 8 Januari 2008</p> <p>e 1 (satu) lembar Laporan harian, mingguan dan bulanan pada MIN Blangpidie</p>	1 (satu) bundel
25	1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001459-7 atas nama Rosmawar	1 (satu) bundel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) buah rekening koran tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.001459-7 atas nama Rosmawar periode 1 Juni 2007 s.d. 30 Desember 2008	
26	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007 tanggal 14 November 2007</p> <p>a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.572367-6 atas nama Sabirin, No. Identitas: 1112050610560001, alamat Desa Pasar Kuta Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdy</p> <p>b 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pertama buku dengan penyeter Sabirin kepada Koes Sofyan pada tanggal 7 Juli 2008</p> <p>c 1 (satu) lembar Tanda Terima harga buku DAK 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2008 kepada Ermisal S.Pd.</p> <p>d 1 (satu) lembar daftar barang dari CV Dunia Ilmu</p>	1 (satu) bundel
27	<p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/05/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007</p> <p>a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.03.003308-3 atas nama Masrizal</p> <p>b Gambar Rencana Kerja SD Negeri Ujung Padang</p> <p>c Laporan kemajuan pekerjaan, bulanan, mingguan, harian</p> <p>d Tanda terima penyeteran di Bank ke rekening BPD No.090.02.03.570587-1 atas nama Koes Sofyan</p> <p>e Kuitansi setoran harga buku dan alat peraga kepada Ermisal</p> <p>f Surat Penyerahan Barang</p> <p>g Tanda terima sementara mebilair dari UD Giat Prima Nusa tanggal 22 Januari 2008</p> <p>h Copy surat penyerahan barang buku</p> <p>i Permohonan serah terima pekerjaan sementara.</p> <p>j Berita Acara Pembayaran No. 050/023/BAP/ 2008</p> <p>k Foto Visual pekerjaan fisik SD Ujung Padang</p>	1 (satu) bundel
28	<p>1 (satu) lembar kuitansi CV Dunia Ilmu atas nama Kepala Sekolah SDN Alue Mangota kepada Koes Sofyan, S.E. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p> <p>a 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03.003309-1 atas nama Muzakir</p> <p>b 2 (dua) lembar tanda penerimaan PT. Bank BPD Aceh dari Muzakir kepada Koes Sofyan sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 1 Agustus 2008</p> <p>c 1 (satu) lembar Tanda Terima Bank BPD Aceh dari Muzakir kepada Koes Sofyan sebesar Rp50.000.000,00</p>	1 (satu) bundel

Hal. 83 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



	<p>pada tanggal 4 Juli 2008</p> <p>d 1 (satu) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku/ barang No. 14/DI/VIII/2007 bulan Agustus 2007</p> <p>e 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/16/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana SDN Aluee Mangota (a.s.d. f disita dari Muzakir, A.Ma.Pd.)</p>	
29	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03.000935-8 atas nama Mariani</p> <p>a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Ladang Neubok Kecamatan Blangpidie</p> <p>b 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran harga alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan komputer lengkap Dana Program DAK 2007 sebesar Rp100.000.000,00</p> <p>c 2 (dua) lembar daftar barang</p> <p>d 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 3 Desember 2007</p>	1 (satu) bundel
30	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.572471-0 atas nama Minarni</p> <p>a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Rambong Kecamatan Tangan-tangan</p> <p>b 2 (dua) lembar tanda penerimaan pembayaran buku dan komputer</p> <p>c 1 (satu) lembar surat penyerahan barang dari CV Dunia Ilmu</p> <p>d 1 (satu) lembar tanda terima sementara dari UD Giat Prima Nusa tanggal 23 Februari 2008</p> <p>e 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari UD Giat Prima Nusa tanggal 4 Februari 2008</p>	1 (satu) bundel
31	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.010653-3 atas nama Junaidi Syukur</p> <p>1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/05/SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007</p>	1 (satu) bundel
32	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.001341-4 atas nama Nasrizal</p> <p>a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/04/ SPK/ Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN 1 Meurandeh Kecamatan Manggeng</p>	1 (satu) bundel



	b 1 (satu) rangkap rekening koran tabungan periode 11 Desember 2007 s.d. 17 Februari 2009	
33	<p>2 (dua) buah Buku tabungan SIMPEDA Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.001381-7 a.n. Yusmarhadi</p> <p>a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/25/SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Rubek Meupayong</p> <p>b 1 (satu) eks rekening koran Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.001381-7 atas nama Yusmarhadi</p> <p>c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran harga alat peraga pendidikan, paket buku perpustakaan dan komputer lengkap dana program DAK 2007 SDN Rubek Meupayong atas nama Koes Sofyan</p> <p>d 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima Barang a.n. Koes Sofyan dan Yusmarhadi</p>	1 (satu) bundel
34	<p>1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03. atas nama Tarmizi</p> <p>a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Ie Mirah Kecamatan Bahbarot</p> <p>b 1 (satu) eks Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan Bulanan-Mingguan-Harian Kepala SDN Ie Mirah</p> <p>c 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Pesana Pembelian Buku/ Barang No. 39/DI/VII/2007</p> <p>d 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang</p> <p>e 1 (satu) eks rekening koran tabungan</p> <p>f 12 (dua belas) kwitansi pembelian barang</p> <p>g 1 (satu) lembar amplop pembyaran ongkos barang</p> <p>h 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Buku ke rekening Koes Sofyan</p>	1 (satu) bundel
35	<p>1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rek 090.02.03.001417-0 atas nama Muhammad Thamin</p> <p>a 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 056/10/ SPK/Pend/DAK/APBD II/2007, tanggal 14 November 2007 dengan pelaksana Kepala Sekolah SDN Percontohan Kuala Batee</p> <p>b 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Pesana Pemberlian Buku/Barang No. 11/DI/VIII/2007</p> <p>c 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Buku sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) tanggal 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Koes Sofyan</p> <p>d 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan DAK tanggal 15</p>	1 (satu) bundel





	Desember 2008 yang ditandatangani oleh Koes Safyan	
36	Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV Dunia Ilmu sebanyak 1 (satu) buah Buku tabungan Simpeda Bank BPD Aceh No. Rekening 090.02.010653-3 atas nama Junaidi Syukur Print Out rekening BPD Aceh kantor Capem. Labuhan Haji No Rekening 122.01.05.560001-7 CV Dunia Ilmu Desa Ujung Batu Kecamatan Labuhan Haji	1 (satu) bundel
37	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02664/LS/BL/2007, tanggal 22 November 2007 sebesar Rp66.728.691,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan enam ratus sembilan puluh satu rupiah) beserta lampirannya	1 (satu) bundel

Barang tersebut tetap dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Memerintahkan agar uang tunai sebesar Rp653.278.100,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/ PN.TTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 1 Februari 2011;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2010, dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2011 akan tetapi memori yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 1 Februari 2011, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE**  
tersebut;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **13 Juli 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

(**Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**)

ttd./

(**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**)

Ketua Majelis:

ttd./

(**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**)

Panitera Pengganti:

ttd./

(**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**)

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

Hal. 87 dari 84 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040044338**